

**PERAN GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS PUCUAK
ADAT GAMPO ALAM DALAM PENYELESAIAN SANGKETA
GALA SAKO DI NAGARI KAPA KABUPATEN
PASAMAN BARAT**

TUGAS AKHIR

Oleh:

ALIEF DIO FAHREZI
2203100024

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

BERITA ACARA PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim


Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama : Alief Dio Fahrezi
NPM : 2203100024
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, tanggal : Kamis, 05 Maret 2026
Waktu : 09.00 - selesai

PENGUJI I : DR. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si. (...)

PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP. (...)

PENGUJI III : Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP. (...)




PANITIA PENGUJI

Ketua



Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., M.SP.

NIDN :0030017402

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI., M.I.Kom.

NIDN:0111117804

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR


Bismillahirrahmanirrahim

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas akhir ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama : Alief Dio Fahrezi
NPM : 2203100024
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Tugas Akhir : Peran Gaya Kepemimpinan Demokratis Pucuk Adat Gampo Alam dalam Penyelesaian Sangketa Gala Sako di Nagari Kapa Kabupaten Pasaman Barat

Medan, 26 Februari 2026

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.
NIDN : 0123098003

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos.M.SP.
NIDN : 0122118801



Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., M.SP.
NIDN : 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Alief Dio Fahrezi**, NPM **2203100024**, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 7 Maret 2026

Yang Menyatakan,



Alief Dio Fahrezi

ABSTRAK

PERAN GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS PUCUAK ADAT GAMPO ALAM DALAM PENYELESAIAN SANGKETA GALA SAKO DI NAGARI KAPA KABUPATEN PASAMAN BARAT

Oleh:

ALIEF DIO FAHREZI
2203100024

Penelitian ini mengkaji peran gaya kepemimpinan demokratis Pucuk Adat Gampo Alam dalam penyelesaian sengketa gala sako di Nagari Kapa, Kabupaten Pasaman Barat. Permasalahan yang diangkat berfokus pada bagaimana gaya kepemimpinan demokratis dapat memfasilitasi proses musyawarah, membangun legitimasi keputusan, serta memediasi klaim waris yang bersaing di masyarakat adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam peran dan implementasi gaya kepemimpinan demokratis dalam konteks penyelesaian sengketa adat yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari Pucuk Adat, ninik mamak, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Pengumpulan data dilakukan secara daring menggunakan aplikasi WhatsApp, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pucuk Adat Gampo Alam menerapkan gaya kepemimpinan demokratis yang efektif dalam penyelesaian sengketa gala sako. Pucuk adat berperan sebagai fasilitator dalam musyawarah, memberi ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapat dan bukti, serta tidak mengambil keputusan secara sepihak. Proses musyawarah yang melibatkan ninik mamak dan tokoh masyarakat menciptakan suasana dialogis yang kondusif. Selain itu, partisipasi aktif anggota kaum dalam forum musyawarah menjadi faktor kunci dalam legitimasi keputusan yang dihasilkan. Keputusan akhir diambil berdasarkan mufakat, yang mencerminkan nilai-nilai adat dan menjaga keharmonisan sosial di Nagari Kapa. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran pucuk adat dalam menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan nilai-nilai budaya dalam masyarakat adat Minangkabau.

Kata kunci: Gaya kepemimpinan demokratis, Pucuk Adat, sengketa adat, Nagari Kapa, penyelesaian konflik.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahrabbi'l'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik. Adapun judul peneliti yaitu : **“PERAN GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS PUCUAK ADAT GAMPO ALAM DALAM PENYELESAIAN SANGKETA GALA SAKO DI NAGRI KAPA KABUPATEN PASAMAN BARAT”**.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini dapat terselesaikan dengan bimbingan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, yang paling utama kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat Kesehatan, keselamatan, kedamaian diri, dan kemudahan

untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih juga kepada kedua orang tua, ayahanda tercinta **Suarman** dan ibunda tercinta **Suryani** yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dan selalu memberikan motivasi serta do'a hingga penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada semua orang yang telah membantu dalam menulis skripsi dan menyelesaikan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Arifin Shaleh, S.Sos, M.SP** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom** selaku Wakil Dekan I Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Assoc Prof. Dr. Hj Yurisna Tanjung, M.Ap** selaku Wakil Dekan III Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP** selaku Ketua Program Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Siti Hajar S.Sos., M.SP** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
8. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada Seluruh Staf Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang membantu Administrasi dan informasi.
10. Kepada Kerapatan Adat Nagari Pucuk Adat Nagri Kapa yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Kepada Kerapatan Adat Nagari kapa Pucuk adat Gampo Alam, Serta Ninik Mamak, Masyarakat setempat yang telah bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian.
12. Kepada Saudara Kandung saya abang **Ns. Mika Herly S.Kep**, Kakak **Melgi Anggia S,Sn** dan abang **Yolly Reynaldi** yang selalu memberikan dukungan dan motivasi semangat kepada penulis.
13. Sahabat penulis yang selalu memberi support dan dukungan kepada penulis yaitu, **Aria Dwi Sayahputra Amd.Kep, Dian Permata, Habib Mulya Ramdhani, Farid Al Nasri, Putri Anggini, Intan Permata Hati Nst**
14. Kepada teman-teman mahasiswa Ilmu Administrasi Publik stambuk 2022 yang tidak dapat ditulis satu persatu, terimakasih selalu berbagi informasi selama berjala masa perkuliahan serta *support* satu sama lain.

15. Kepada saudara sepupu terbaik penulis yang selalu memberi support dan dukungan kepada penulis yaitu, **Nur'khasanah, Putri Bayat, Alya Agustina, Natasya Ramndani**
16. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri yakni **Alief Dio Fahrezi** karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyusun skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala amal kebaikan, serta penulis juga memohon maaf atas kesalahan yang ada selama penulis skripsi ini. Penulis menyadari terkandung dan tertuang dalam skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna dari segi teknis maupun materinya. Seiring dalam hal ini, saran dan nasehat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga akan lebih baik untuk kedepannya, dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan sapa saja yang membacanya. Amin Yarobbal Alamin.

Wasalammualikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 20 Februari 2026

Penulis

Alief Dio Fahrezi
2003100024

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II URAIAN TEORITIS	11
2.1 Kepemimpinan	11
2.1.1 Pengertian Kepemimpinan	11
2.1.2 Gaya Kepemimpinan Demokratis	14
2.2 Penyelesaian Sangketa.....	16
2.3 Gala Sako.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Jenis penelitian	23
3.2 Kerangka Konsep	24
3.3 Kategorisasi Penelitian	26
3.4 Informan atau Narasumber	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data	28
3.6 Teknik Analisis Data	29
3.7 Lokasi Waktu Penelitian.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Hasil Penelitian.....	30
4.1.1 Pemahaman Makna Sosial dan Proses Interaksi	32
4.1.2 Gaya Kepemimpinan Demokratis Yang Di Terapkan Oleh Pucuak Adat.....	38
4.1.3 Peran Pucuak Adat Dalam Praktik Penyelesaian Sangketa Gala Sako.....	43
4.1.4 Fonomena Sosial Yang Terjadi Di Lingkungan Adat	49
4.1.5 Partisipasi Anggota Kaum, Komunikasi Dua Arah , Tanggung Jawab Bersama Dan Pengambilan Keputusan Berdasarkan Mufakat.....	55
4.2 Pembahasan	62
4.2.1 Pemahaman makna sosial dan proses interaksi	62
4.2.2 Gaya Kepemimpinan Demokratis Pucuk Adat.....	62

4.2.3 Peran Pucuk Adat Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa..	63
4.2.4 Fenomena Sosial Di Lingkungan Adat.....	63
4.2.5 Partisipasi Anggota kaum, Komunikasi Dua Arah, Tanggung Jawab Bersama, Dan Pengambilan Keputusan Berdasarkan Mufakat	64
BAB V PENUTUP	66
5.1 Simpulan.....	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka konsep	25
--------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku bangsa, bahasa, budaya, dan adat istiadat yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Setiap daerah memiliki kekhasan nilai dan tradisi yang menjadi bagian dari identitas nasional yang majemuk. Keberagaman ini tidak hanya menjadi kekayaan budaya, tetapi juga berfungsi sebagai perekat sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Di antara berbagai daerah yang masih memegang teguh nilai-nilai adat tersebut, Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu wilayah yang memiliki sistem sosial dan budaya yang sangat kuat dan terorganisasi dalam bentuk nagari sebagai satuan pemerintahan adat.

Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat hidup dengan falsafah “*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*”, yang berarti adat harus bersandar pada ajaran agama, dan agama bersumber pada kitab suci. Falsafah ini menggambarkan hubungan harmonis antara nilai adat dan nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Dalam sistem sosialnya, peran pucuk adat atau ninik mamak menjadi unsur penting yang berfungsi sebagai pemimpin adat, pengayom kaum, serta penengah ketika terjadi persoalan sosial maupun sengketa adat di tengah masyarakat.

Salah satu bentuk permasalahan adat yang sering muncul dalam masyarakat Minangkabau adalah sengketa gala sako, yaitu perselisihan yang berkaitan dengan pewarisan gelar atau jabatan adat yang diwariskan secara turun-temurun dalam

suatu kaum. Sengketa ini biasanya terjadi karena perbedaan pandangan antar keluarga adat mengenai siapa yang berhak memegang gelar atau jabatan tersebut. Dalam konteks seperti ini, penyelesaian melalui mekanisme adat dianggap lebih tepat, karena adat memiliki legitimasi moral dan sosial yang tinggi di mata masyarakat.

Urgensi adat dalam penyelesaian sengketa terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan sosial dan keadilan komunal. Adat tidak hanya memutuskan perkara berdasarkan siapa yang benar dan salah, tetapi lebih menekankan pada *restorative justice* yaitu mengembalikan keharmonisan hubungan antara pihak yang bersengketa. Menurut Zainal (2023) dalam jurnal *Swara Justisia UNES Padang*, lembaga peradilan adat di Sumatera Barat berfungsi sebagai lembaga mediasi yang mengedepankan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan Utama dan Murniwati,(2023).

Penyelesaian sengketa melalui jalur adat juga sejalan dengan sistem nilai masyarakat Minangkabau yang sangat menjunjung tinggi prinsip kebersamaan dan gotong royong. Mekanisme ini dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat kaum, kampung, hingga nagari, dengan melibatkan para pemangku adat. Dalam proses ini, peran pucuk adat menjadi sangat penting, karena mereka berfungsi sebagai mediator dan pengambil keputusan akhir yang dianggap adil oleh masyarakat adat Murniwati (2023).

Masyarakat Minangkabau yang terkenal dengan kekerabatannya berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal) memiliki hukum adat yang berbeda dengan masyarakat hukum adat lainnya yang ada di Indonesia. Kekerabatan ini yang

nantinya akan menjadi faktor penentu hak dan kewajiban seseorang dalam pembagian pewarisan pada masyarakat hukum adat. Warisan di Minangkabau terbagi menjadi dua, yaitu warisan yang bersifat materil dan warisan yang bersifat immateril. Warisan bersifat materil adalah kekayaan berupa materi dan harta benda yang disebut dengan pusako. Sedangkan warisan yang bersifat immateril adalah kekayaan yang tidak bersifat benda yang berupa hak atau kekayaan tanpa wujud seperti gelar kebesaran yang disebut dengan sako. Sako merupakan kekayaan asal atau harta tua dalam bentuk hak berupa gelar penghulu yang diwariskan secara turun-temurun kepada kamanakan lakilaki dengan mengikuti garis keturunan ibu (matrilineal).

Sako bukan bersifat benda, melainkan gelar yang dipusakai dan beralihnya disebabkan oleh kematian. Dalam ungkapan Minangkabau disebutkan bahwa “hak bapunyo harato bamilik, ganggam bauntuak”. Dalam istilah “hak bapunyo, harato bamilik” mengandung makna bahwa hak sako dan harato pusako pada dasarnya dikuasai dan menjadi milik bersama oleh kaum, sedangkan istilah “ganggam bauntuak” berarti hanya hasil pengelolaan saja yang menjadi milik anggota kaum, sedangkan tanah ulayat kaumnya tetap milik kaum Sari (2019).

Dalam kehidupan bermasyarakat di Minangkabau, banyak terjadi permasalahan yang menimbulkan sengketa mengenai gala sako. Pada wilayah hukum Minangkabau sengketa gala sako pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan yang dimana sengketa tersebut akan dimusyawarahkan terlebih dahulu antar keluarga. Apabila musyawarah antar keluarga telah dilakukan, namun tetap tidak mendapatkan kesepakatan maka sengketa tersebut akan

dilanjutkan penyelesaiannya kepada Mamak, berkembang keatas kepada Penghulu, kemudian berpucuk kepada kerapatan adat, yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), berperan sebagai Pucuk Adat. sebagai mediator dalam penyelesaian segketa sako tersebut. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga kerapatan adat yang berfungsi sebagai pedoman dalam adat istiadat dan penyelesaian sengketa adat. Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan himpunan daripada Niniak Mamak atau Penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan hukum adat nagari setempat.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga tertinggi dalam hal urusan adat dan hukum adat dalam suatu nagari. Niniak Mamak atau Penghulu yang terhimpun dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini mempunyai kedudukan dan wewenang dalam menentukan hidup dari perkembangan hukum adat pada masyarakat Minangkabau. Setiap Kerapatan Adat Nagari (KAN) membentuk Peradilan Adat Nagari. Peradilan Adat Nagari merupakan lembaga yang menyelesaikan perkara adat diluar pengadilan yang sifatnya tidak memutus, tetapi meluruskan perkara yang ada.

Dalam praktik penyelesaian konflik adat di Sumatera Barat, mekanisme musyawarah dan prinsip bajanjang naiak batanggo turun tetap menjadi landasan utama dalam upaya mencapai mufakat dan perdamaian sosial. Penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan bahwa peradilan adat dan lembaga kerapatan adat nagari (KAN) masih menjadi arena utama untuk menyelesaikan sengketa ulayat, pusako, dan hak waris sebelum konflik dibawa ke ranah peradilan negara

Pada Pasal 1 angka 6 Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari dijelaskan bahwa:

“Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari”. Sengketa atau jenis perkara yang dapat diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) melalui Peradilan Adat Nagari antara lain:

1. Sengketa mengenai sako (gelar kebesaran adat);
2. Sengketa mengenai pusako (pusaka);
3. Sengketa perdata adat.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari disebutkan bahwa:

“Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai adat salingka nagari”.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari disebutkan bahwa Peradilan Adat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut

- a. menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara bajanjang naiak batanggo turun melalui proses perdamaian.
- b. penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan kato putuih untuk dipedomani lembaga peradilan.
- c. memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar

hukum adat sesuai dengan ketentuan adat salingka nagari.

Dalam konteks Nagari Kapa, peran Pucuak Adat Gampo Alam memiliki posisi yang strategis dalam menjaga keharmonisan sosial serta menyelesaikan sengketa gala sako yang muncul antar kaum. Gampo Alam tidak hanya dipandang sebagai simbol adat, tetapi juga sebagai tokoh yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan bahwa setiap sengketa diselesaikan dengan cara yang bijaksana. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Gampo Alam mencerminkan karakter kepemimpinan demokratis, yaitu pemimpin yang terbuka terhadap masukan, menghargai perbedaan pendapat, serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Secara konseptual, kepemimpinan dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama Taufiq dkk., (2020). Kepemimpinan tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi lebih pada seni mengelola hubungan sosial, membangun kepercayaan, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi terwujudnya keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat. Dalam konteks sosial-budaya Minangkabau, kepemimpinan adat bersumber dari kearifan lokal, pengalaman hidup, dan penghormatan terhadap nilai-nilai moral yang diwariskan turun-temurun Lepar dan Ismanto, (2024).

Gaya kepemimpinan demokratis ini menjadi relevan dalam konteks masyarakat adat, karena mampu mendorong partisipasi seluruh pihak yang bersengketa. dalam jurnal *Innovative Journal of Social Science Research*, kepemimpinan demokratis menciptakan lingkungan sosial yang partisipatif dan

memperkuat legitimasi keputusan karena semua pihak merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan Pratiwi dkk., (2024). Dengan menerapkan prinsip demokratis, pucuk adat dapat menampung berbagai pandangan, menengahi dengan bijaksana, dan menghasilkan keputusan yang diterima bersama. Selain itu, kepemimpinan adat yang demokratis memiliki dasar filosofis yang kuat dalam budaya Minangkabau, sebagaimana ungkapan "*Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat*" yang berarti setiap persoalan harus diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai tersebut menjadikan pucuk adat sebagai figur sentral dalam menjaga keutuhan sosial serta memastikan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

pewarisan sako, yang dimana objeknya berupa gelar kebesaran adat. Salah satu bentuk praktek pewarisan sako ini terjadi di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Nagari Kapa terdiri dari Enam jorong yang dimana dalam kehidupan masyarakatnya pasti terdapat kepala kaum yang menyanggah gelar sako dan diwariskan secara turun-temurun. Namun, dalam pewarisan sako ini terkadang terdapat masalah dan dampak dalam prakteknya yang memicu timbulnya konflik di dalam masyarakat tersebut. Salah satu kasus sengketa sako yang terjadi adalah Sengketa sako dalam pewarisan gelar Rajomahmud sengketa sako Niniak Mamak Ampek di mana Dua orang dari kelompok waris sama-sama mengklaim hak atas gala sako. Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Sengketa sako ini terjadi dilatar belakang karena adanya dua orang dari kelompok waris yang merasa mereka adalah pewaris selanjutnya dari gelar penghulu RajoMahmud. sengketa

sako ini diselesaikan terlebih dahulu melalui Pucuk Adat oleh Alman Gampo Alam.

Dari uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengkaji lebih mendalam mengenai menelaah peran gaya kepemimpinan Pucuk Adat (sebagai pucuk adat dan/atau Ketua KAN) khususnya bagaimana **Peran Gaya kepemimpinan demokratis pucuk adat gampo alam dalam menyelesaikan sengketa gala sako** dapat memfasilitasi proses musyawarah, membangun legitimasi keputusan, dan memediasi klaim waris yang bersaing di nagari kapa kecamatan luhak nan duo, kabupaten pasaman barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah gaya kepemimpinan demokratis Pucuk Adat Gampo Alam dalam penyelesaian sengketa gala sako di Nagari Kapa Kabupaten Pasaman Barat?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui Bagaimanakah gaya kepemimpinan demokratis Pucuk Adat Gampo Alam dalam penyelesaian sengketa gala sako di Nagari Kapa Kabupaten Pasaman Barat.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, kepemimpinan, dan adat Minangkabau, khususnya mengenai penerapan gaya kepemimpinan demokratis dalam lembaga adat.

b. Aspek praktis

Bagi masyarakat dan generasi muda Nagari Kapa, penelitian ini dapat menjadi sumber pemahaman dan edukasi tentang pentingnya nilai-nilai demokratis, musyawarah, dan mufakat dalam menjaga marwah adat serta menyelesaikan konflik secara damai.

c. Aspek akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca serta memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara logis, sistematis dan konsisten. Agar dapat mengkaji penelitian secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini mengemukakan tentang teori – teori yang melandasi penelitian yang akan menguraikan antara lain peran gaya kepemimpinan demokratis pucuk adat dalam penyelesaian sengketa gala sako.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian, deskripsi ringkas objek penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penyajian data, hasil penelitian dan pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Kepemimpinan

2.1.1 Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan (leadership) merupakan inti manajemen karena proses manajemen akan berjalan dengan lancar serta karyawan bergairah melaksanakan tugas dengan baik jika tipe, gaya dan cara kepemimpinan dilaksanakan dengan tepat. Kepemimpinan adalah seni seorang pemimpin untuk mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerjasama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi Sofiyanti dan Khairiah,(2024).

Dalam kajian kepemimpinan modern, berbagai gaya telah dikembangkan untuk menjelaskan cara pemimpin memengaruhi dan mengarahkan pengikutnya dalam mencapai tujuan organisasi. Gaya transformasional menekankan kemampuan pemimpin dalam menginspirasi, memotivasi, serta menumbuhkan perubahan positif melalui pengembangan visi bersama dan dorongan inovasi. Berbeda dengan itu, kepemimpinan transaksional berfokus pada sistem penghargaan dan hukuman sebagai bentuk pengendalian kinerja untuk memastikan keteraturan dan efisiensi organisasi.

Adapun gaya *laissez-faire* memberikan kebebasan luas kepada bawahan dalam pengambilan keputusan, meskipun dalam praktiknya sering menimbulkan penurunan efektivitas akibat kurangnya arahan. Selain itu, gaya demokratis atau partisipatif menunjukkan bahwa pelibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan rasa memiliki, tanggung jawab, serta kreativitas

kerja. Sejumlah penelitian, seperti yang dilakukan oleh Dan dan Faire, (2023). menunjukkan bahwa penerapan gaya kepemimpinan yang tepat mampu memperkuat komitmen, kinerja, dan inovasi dalam organisasi.

Sementara itu, teori kepemimpinan situasional menegaskan bahwa efektivitas kepemimpinan tidak bergantung pada satu gaya tertentu, melainkan pada kemampuan pemimpin menyesuaikan perilakunya dengan kondisi, tingkat kematangan, serta kesiapan bawahan. Gaya ini mengajarkan fleksibilitas dan adaptasi dalam menghadapi dinamika organisasi yang kompleks dan heterogen. Berdasarkan kajian teoritis dan temuan empiris Hutahaeen, (2021). dapat disimpulkan bahwa setiap gaya kepemimpinan memiliki keunggulan dan keterbatasan sesuai konteks penerapannya. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh terhadap berbagai bentuk kepemimpinan menjadi landasan penting dalam menelaah peran pemimpin, terutama dalam memengaruhi perilaku, budaya kerja, serta efektivitas lembaga yang menjadi objek penelitian.

Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi prestasi suatu organisasi karena kepemimpinan merupakan aktivitas utama dalam pencapaian tujuan organisasi. Kepemimpinan juga merupakan sebuah proses mempengaruhi, yaitu mempengaruhi interpolasi mengenai peristiwa bagi para pengikut, pilihan dari sasaran bagi kelompok atau organisasi, pengorganisasian dari aktivitas-aktivitas kerja untuk mencapai sasaran, pemeliharaan hubungan kerja sama dan team work, serta perolehan dukungan dan kerjasama dari orang-orang yang berada diluar kelompok atau organisasi Lumbanraja dkk., (2020)

Kepemimpinan merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen sumber daya manusia yang berperan dalam mengarahkan orang lain untuk menyelesaikan tugas, menjaga semangat kerja, serta memotivasi bawahan. Kepemimpinan memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi karena menjadi kegiatan pokok dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Selain itu, kepemimpinan juga dapat dipahami sebagai proses memengaruhi, yang meliputi kemampuan dalam membentuk cara pandang para pengikut terhadap suatu peristiwa, menentukan arah dan sasaran organisasi, mengatur aktivitas kerja guna mencapai tujuan, menjaga keharmonisan kerja sama dan kekompakan tim, serta membangun dukungan dan kolaborasi dengan pihak-pihak di luar kelompok atau organisasi. Seorang pemimpin memiliki peran penting dalam menumbuhkan rasa percaya di antara para anggotanya. Rasa percaya tersebut akan mendorong munculnya komitmen untuk berkontribusi secara optimal demi kemajuan organisasi. Setiap perubahan dalam organisasi dapat membawa dinamika dan budaya baru, namun apabila tidak disambut dengan antusias oleh seluruh pemangku kepentingan, maka organisasi berisiko kehilangan peluang untuk beradaptasi dan berkembang sesuai tuntutan zaman. Sufyanah, (2023).

Dalam konteks budaya Indonesia, Menurut Cahyono (2020). menjelaskan bahwa kepemimpinan memiliki makna yang lebih luas karena diwarnai oleh nilai-nilai kearifan lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan rasa kekeluargaan. Oleh karena itu, kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai upaya mengarahkan

bawahan, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga keharmonisan bersama.

Selanjutnya, Menurut Goleman (2017). mengaitkan kepemimpinan dengan *emotional intelligence*, yakni kemampuan pemimpin untuk memahami, mengelola, dan memotivasi diri sendiri serta orang lain. Pemimpin yang efektif bukan hanya rasional, tetapi juga memiliki empati dan kepekaan terhadap aspirasi masyarakat yang dipimpinnya. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, dan membimbing sekelompok orang agar mencapai tujuan bersama dengan menjunjung nilai, norma, dan etika sosial.

2.1.2 Gaya Kepemimpinan Demokratis

Gaya kepemimpinan merupakan cara atau pendekatan yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam memengaruhi dan mengarahkan anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap pemimpin memiliki gaya yang berbeda, tergantung pada kepribadian, nilai, serta konteks sosial budaya tempat ia berperan. Menurut Hasibuan (2018), gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi yang digunakan seorang pemimpin dalam memberikan arahan, memotivasi, serta mengontrol bawahannya. Dengan demikian, gaya kepemimpinan menunjukkan bagaimana seorang pemimpin menjalankan fungsinya dalam memimpin, baik secara otoriter, partisipatif, maupun delegatif.

Salah satu bentuk gaya kepemimpinan yang menekankan nilai partisipasi dan kebersamaan adalah gaya kepemimpinan demokratis. Menurut Siagian (2016), kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang melibatkan partisipasi

aktif dari anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin demokratis mengutamakan musyawarah, menghargai pendapat orang lain, dan berusaha menciptakan suasana kerja yang terbuka dan saling percaya. Hal senada disampaikan oleh Kartono (2017), bahwa gaya kepemimpinan demokratis merupakan tipe kepemimpinan yang berorientasi pada manusia, di mana pemimpin memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk mengemukakan ide, saran, serta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Dengan cara ini, tercipta hubungan yang harmonis antara pemimpin dan yang dipimpin karena didasari rasa saling menghargai. Selanjutnya, Sutarto (2019) menjelaskan bahwa kepemimpinan demokratis dapat meningkatkan efektivitas organisasi karena anggota merasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap hasil keputusan yang telah dimufakati. Pemimpin selalu mencoba menempatkan dirinya sebagai partisipan yang bersifat aktif, dinamis, dan terarah. Pemimpin mengambil keputusan dengan menggunakan cara yang musyawarah. Segala macam keinginan, kehendak, ide-ide, opini, kreativitas, dan inisiatif seluruh anggota yang berbeda-beda dapat disampaikan secara wajar Zainal dkk,(2015).

Pemimpin demokratis tidak mendominasi, tetapi berperan sebagai fasilitator yang menjaga keseimbangan kepentingan dan tujuan bersama. Dalam konteks masyarakat Indonesia, gaya kepemimpinan demokratis memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai budaya lokal yang menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat. Hal ini ditegaskan oleh Cahyono (2020) yang menyatakan bahwa penerapan gaya kepemimpinan demokratis di masyarakat tradisional Indonesia, seperti di Minangkabau, sejalan dengan prinsip adat "*Bulek aia dek pambuluah*,

bulek kato dek mufakat”, yang bermakna bahwa setiap keputusan penting harus diambil melalui kesepakatan bersama. Pada dasarnya, setiap bentuk masukan, kebijakan, maupun langkah baru akan lebih mudah diterima apabila disampaikan dengan cara yang menghargai adat dan kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Karena nilai-nilai adat di Sumatera Barat, khususnya dalam budaya Minangkabau, masih sangat kuat memengaruhi kehidupan sosial, termasuk dalam pola kepemimpinan yang bersifat demokratis. Sebagai contoh, ketika terjadi perbedaan pandangan di tengah masyarakat, para pemimpin adat seperti *niniak mamak* dan *pucuak adat* akan memediasi permasalahan melalui musyawarah adat agar tercapai kesepakatan yang adil dan beradab. menunjukkan bahwa budaya dan kearifan lokal Minangkabau masih sangat berperan penting dalam menjaga harmoni serta memperkuat nilai-nilai demokratis dalam kepemimpinan. Lepir dan Ismanto, (2024)

2.2 Penyelesaian Sengketa

Dalam administrasi publik diartikan adanya muncul perselisihan warga negara atau entitas swasta dengan penyelenggara negara atau administrasi publik, sengketa dapat muncul antara warga negara atau entitas swasta dengan penyelenggara negara, misalnya terkait pelayanan publik, keputusan tata usaha negara, atau hak-akses informasi publik. Berbagai mekanisme penyelesaian sengketa telah dikembangkan, yang meliputi mekanisme administratif seperti keberatan dan banding dalam upaya administratif sebelum ke pengadilan.

Contohnya, penelitian menunjukkan bahwa upaya administratif dapat mengurangi beban pengadilan dan mempercepat penyelesaian sengketa tata usaha negara.

Mekanisme litigasi melalui pengadilan administrasi atau pengadilan tata usaha negara, yang menjamin kepastian hukum tetapi sering dianggap lambat dan mahal. mekanisme alternatif seperti mediasi, konsiliasi, atau adjudikasi non-pengadilan yang semakin banyak digunakan dalam sengketa pelayanan publik dan informasi publik. Misalnya, penelitian tentang Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan penyelesaian sengketa pelayanan publik melalui mediasi, konsiliasi dan adjudikasi Panjaitan, (2022). model hibrida yang mengintegrasikan prosedur litigasi dengan ADR (Alternative Dispute Resolution) untuk meningkatkan inklusivitas dan efisiensi Subrat dkk., (2025). Mekanisme-mekanisme tersebut mencerminkan pentingnya adaptasi penyelesaian sengketa yang responsif terhadap konteks publik, sehingga tidak hanya menekankan aspek formalitas hukum, tetapi juga aspek keadilan, efisiensi dan partisipasi.

Beberapa temuan penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa dalam administrasi publik sangat bergantung pada aspek seperti kewenangan lembaga penyelesaian, prosedur yang transparan, dan partisipasi pihak yang bersengketa. Contohnya, dalam kasus sengketa keterbukaan informasi publik, mekanisme adjudikasi yang dijalankan oleh Komisi Informasi Publik menunjukkan bahwa faktor waktu lama proses dan ketidakhadiran pihak menjadi kendala besar dalam penyelesaian Adjudikasi dkk., (2019).

Penyelesaian masalah lewat lembaga adat jadi salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar jalur hukum formal atau pengadilan. Kalau cara ini belum juga

berhasil, bisa ditempuh langkah lain seperti konsultasi, menggunakan jasa pihak ketiga, atau melalui arbitrase. Namun, kalau semua upaya di luar pengadilan tersebut tidak membuahkan hasil, maka jalur hukum atau pengadilan bisa dijadikan pilihan terakhir Warda dan Maramis, (2021). untuk menyelesaikan sengketa diturunkan dari mamak kepada kemenakan. Hubungan mamak dengan kemenakan di Minangkabau dibagi sebagai berikut: 1. Kamanakan dibawah daguak (kemenakan dibawah dagu), yaitu kemenakan yang berhubungan darah baik yang dekat maupun yang jauh dengan mamak. Menurut mamangan jaraknya dikatakan dengan *nan sajangka, nan saeto, nan sadopo*. 2. Kamanakan dibawah *dado* (kemenakan dibawah dada), yaitu kemenakan yang ada hubungan karena sukunya sama, namun penghulunya berbeda. 3. *Kamanakan dibawah pusek* (kemenakan dibawah pusar), maksudnya kemenakan yang ada hubungan karena sukunya sama tetapi berbeda nagari asalnya. 4. Kamanakan dibawah lutuik (kemenakan dibawah lutut), yaitu orang lain yang berbeda suku dan berbeda nagari namun minta perlindungan kepada tempat yang ia tempati sekarang. Apabila sengketa sako tidak dapat diselesaikan di dalam kaum maka akan dilanjutkan

kepada suku dimana akan dipimpin oleh mamak kepala suku. Selanjutnya apabila tidak juga menemukan titik perdamaian maka akan dilanjutkan kepada Kerapatan adat Nagari (KAN). Lembaga Kerapatan Adat Nagari atau KAN merupakan himpunan dari niniak mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya, dan dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat Pucuk Adat

Pucuak Adat dalam sistem adat masyarakat Minangkabau merupakan salah satu figur atau lembaga adat tertinggi yang memegang peranan strategis dalam struktur adat nagari. Meskipun istilah “*Pucuak Adat*” tidak selalu secara spesifik disebut dalam semua literatur adat Minangkabau, namun konsepnya berkaitan erat dengan kepemimpinan adat tertinggi yang oleh beberapa peneliti dirujuk sebagai para penghulu, ninik mamak atau pemimpin kaum yang memiliki legitimasi adat dan moral untuk bertindak sebagai pengambil keputusan adat (lihat misalnya konsep ninik mamak) Pucuak Adat dapat dipahami sebagai puncak atau inti dari sistem adat, yang memegang otoritas simbolik dan praktis dalam menjaga norma, menyelesaikan sengketa, dan merawat kesinambungan adat dan budaya. Ramadhani, (2024). Ketua dari lembaga Kerapatan Adat Nagari dikenal dengan sebutan pucuak adat, yaitu tokoh tertinggi dalam struktur adat yang memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin, mengayomi, dan mengarahkan pelaksanaan nilai-nilai adat di nagari. Pucuak adat berfungsi sebagai representasi tertinggi dari kaum atau suku yang tergabung dalam kerapatan adat nagari, serta menjadi penentu arah dalam setiap musyawarah adat, termasuk penyelesaian sengketa dan pengambilan keputusan penting yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat. fungsi utama Pucuak Adat antara lain:

1. Menjadi mediator dan penanggung jawab dalam penyelesaian persoalan adat dan sosial di tingkat nagari, kaum, atau suku melalui musyawarah adat, mediasi, dan pemutusan keputusan adat. (Berhubungan dengan penelitian yang menyebut bahwa ninik mamak sebagai tokoh adat memegang peranan penting dalam pelestarian budaya di nagari

2. Memegang legitimasi moral dan adat yang menghubungkan antara tradisi adat (*adat basandi syarak*) dengan kehidupan sosial-masyarakat sehari-hari, sehingga figur Pucuk Adat menjadi simbol kesinambungan adat dan identitas kultural Minangkabau.
3. Berfungsi sebagai penjaga norma, mentor kemenakan (anak dari saudara perempuan, dalam sistem matrilineal), sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan adat, termasuk dalam waris pusako, penyelesaian sengketa kaum, dan pengaturan kehidupan sosial adat. (Penelitian telah menunjukkan bahwa mamak/ninik mamak memiliki tanggung jawab terhadap kemenakan secara adat)

2.3 Gala Sako

Gala sako merupakan gelar pusaka adat yang memiliki makna simbolik dan fungsional dalam sistem sosial Minangkabau. Secara etimologis, kata *gala* berarti gelar atau sebutan kehormatan, sedangkan *sako* bermakna pusaka yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu (*matrilineal*). Dengan demikian, gala sako dapat diartikan sebagai gelar kehormatan yang diwariskan kepada keturunan perempuan dalam suatu kaum sebagai lambang legitimasi kepemimpinan adat dan penerus tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Adat di Minangkabau tidak hanya dipahami sebagai aturan atau kebiasaan yang mengatur kehidupan sosial, tetapi juga mencakup sistem organisasi pemerintahan tradisional yang mengelola kehidupan masyarakat dalam suatu nagari. Dalam sistem ini, terdapat dua bentuk utama organisasi pemerintahan, yaitu yang berlandaskan garis

keturunan ibu (*matrilineal*) dan yang berdasarkan wilayah atau teritorial, yaitu nagari. Pada struktur kekerabatan, tingkatan sosial dimulai dari rumah tangga, kemudian berkembang menjadi *paruik*, *kaum*, dan *suku*. Sedangkan pada tingkat teritorial, nagari berfungsi sebagai wadah persatuan dari berbagai suku yang membentuk satu kesatuan wilayah. Secara keseluruhan, adat mencerminkan seperangkat nilai, norma, kebiasaan, dan sistem sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Semua unsur tersebut telah tersusun secara teratur oleh nenek moyang Minangkabau dalam bentuk tatanan adat yang khas, yang dikenal dengan sebutan *adat nan ampek* atau empat jenis adat Muhammad, (2022).

Kehidupan masyarakat Minangkabau tidak lepas dari sako dan pusako, karena ini yang mencirikan sebagai masyarakat yang memiliki sistem matrilineal. Apalagi bila kaitannya dengan harta pusaka, yang dianggap sebagai salah satu kriteria yang menentukan martabat seseorang dalam kehidupan nagari. Seseorang yang mempunyai tanah asal dianggap orang asli dalam nagari yang dianggap lebih berhak atas kebesaran-kebesaran dalam nagari Utama dan Murniwati, (2023).

Pemegang gala sako memiliki peranan strategis dalam struktur kepemimpinan adat karena dianggap sebagai perpanjangan tangan dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh leluhur. Mereka berfungsi sebagai pengayom *anak kemenakan*, penegak norma adat, serta penengah dalam setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Dengan demikian, gala sako menjadi bagian integral dari sistem adat Minangkabau yang menegaskan legitimasi kepemimpinan dan kesinambungan nilai-nilai budaya. Namun, pewarisan gala sako tidak jarang

menimbulkan konflik atau sengketa antaranggota kaum yang merasa memiliki hak atas gelar tersebut. Perselisihan semacam ini biasanya terjadi akibat perbedaan pandangan dalam menafsirkan garis keturunan atau kelayakan calon penerima gelar. karena itu, keberadaan pemimpin adat seperti *pucuk adat* memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara musyawarah berdasarkan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Dengan demikian, hubungan antara adat dan gala sako menunjukkan bahwa adat tidak hanya mengatur tata cara hidup masyarakat Minangkabau, tetapi juga menjadi sistem legitimasi kepemimpinan yang menjaga keseimbangan antara tradisi, tanggung jawab sosial, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian dalam konteks kehidupannya secara mendalam. Dalam pendekatan ini, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*), observasi partisipan, dokumentasi, dan analisis teks atau narasi Rustamana dkk., (2024). penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif seringkali menonjolkan perspektif subjek, proses dan makna dari penelitian tersebut dengan menggunakan landasan teori-teori sebagai payung dan atau pendukung agar sesuai dengan fakta-fakta di lapangan.


Penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan peran gaya kepemimpinan demokratis pucuk adat gampo alam dalam menyelesaikan sangketa gala sako di nagari kapa Amrizal, (2019). penelitian kualitatif adalah suatu upaya yang sistematis dalam penelitian sosial. Menurut Satar dkk (2025). penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada

suatu konteks khusus yang ilmiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Sugiyono (2018). metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (*eksprimen*) Dimana peneliti sebagai instrument, Teknik pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna Sofiyanti dan Khairiah, (2024).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan Antara satu variabel dengan variabel lain Khairiah dan Harahap, (2021). Menurut Arikunto (2019 : 3), penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menyelidiki situasi, kondisi, atau masalah lain dan menyajikan hasilnya dalam bentuk laporan penelitian. Menurut Ahyar dkk., (2020) penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang terdapat dalam konteks berbagai permasalahan tentang fenomena sosial, budaya, dan tingkah laku manusia Rohisa, (2023).

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep dibuat selama penelitian untuk meningkatkan fokus penelitian dan memudahkan penyusunan dan evaluasi yang lebih sistematis. Menurut Notoatmodjo (2018) Kerangka konsep adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang akan diukur maupun diamati dalam suatu penelitian (Sahgal, 2024).



Gambar 1 Kerangka konsep

Definisi konseptual adalah untuk menjelaskan pengertian variabel secara konsep menurut teori dan definisi konsep yang disampaikan oleh para ahli Ratna, (2018: hal, 41-42). Menurut Sugiyono (2014: hal,38) definisi konseptual adalah atribut, kepribadian, atau nilai seseorang, sebagai objek dengan variasi tertentu, yang ditentukan dan disimpulkan oleh peneliti. Berdasarkan definisi tersebut maka definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

a. Gaya kepemimpinan demokratis

Gaya kepemimpinan demokratis adalah pola kepemimpinan yang menekankan pada partisipasi, keterbukaan komunikasi, dan pengambilan keputusan secara musyawarah antara pemimpin dan anggota kelompok, Fauzi, (2021).

b. Sangketa gala sako

Gala sako merupakan gelar kehormatan adat yang diwariskan secara turun-temurun dalam sistem kekerabatan Minangkabau. Sengketa gala sako terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat atau klaim antara ahli waris kaum mengenai hak pewarisan gelar adat tersebut. Sari, (2019). sengketa gala sako umumnya diselesaikan melalui rapek kaum atau rapek adat dengan mengedepankan prinsip musyawarah, mufakat, dan nilai-nilai adat yang hidup di tengah masyarakat.

c. Penyelesaian sangketa adat

Penyelesaian sengketa adat adalah proses mediasi sosial berbasis nilai-nilai adat dan hukum tidak tertulis yang dilakukan oleh pemuka adat atau lembaga adat untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa. Menurut dewi warda bangol, A. Maramis, (2021). penyelesaian sengketa adat di Minangkabau bukan hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan keharmonisan antar kaum. Pendekatan ini menjadikan adat sebagai instrumen perdamaian yang berkelanjutan (*restorative justice*) berbasis budaya.

3.3 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi penelitian merupakan suatu tindakan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian yang disusun atas dasar pendapat, fikiran atau kriteria tertentu sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi sebuah penelitian. Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. berfokus pada pemahaman makna sosial dan proses interaksi yang terjadi secara alamiah antara pucuk adat dan masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa gala sako di nagari kapa.
- b. menggambarkan secara mendalam bagaimana gaya kepemimpinan demokratis diterapkan oleh pucuk adat gampo alam dalam menyelesaikan sengketa adat.
- c. peran pucuk adat dalam praktik penyelesaian sengketa gala sako.
- d. fenomena sosial yang terjadi di lingkungan adat, yaitu kasus sengketa gala sako yang ditangani oleh pucuk adat gampo alam.
- e. partisipasi anggota kaum, komunikasi dua arah, tanggung jawab bersama, dan pengambilan keputusan berdasarkan mufakat.

3.4 Informan atau Narasumber

Untuk melengkapi data dan informasi dari narasumber, maka peneliti membutuhkan narasumber dengan menggunakan individu sebagai pemberi informasi.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pucuk adat nagari kapa kecamatan luhak nan duo kabupaten pasaman barat
- b. Ninik mamak nagari kapa
- c. Tokoh masyarakat nagari kapa
- d. Pihak waris yang bersangketa

- a. Nama : H. Alman, S.H Gampo Alam
 Alamat : Simpak Ampek , Pasaman Baru
 Peran : Pucuk Adat Nagari Kapa
 Usia : 50 Tahun

- b. Nama : Samsiwan,SH Rangkayo Mudo
Alamat : Jambak jalur 3
Peran : Ninik Mamak Nagari Kapa
Usia : 50 Tahun
- c. Nama : Ramlan
Alamat : Lubuak pudiang Nagari Kapa
Peran : Tokoh Masyarakat Nagari Kapa
Usia : 55 Tahun
- d. Nama : Rizky syafputra
Alamat : Durian Tuga Nagari Kapa
Peran : Pihak Waris Yang Bersangketa
Usia : 31 Tahun

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data serta informasi dari narasumber, maka penelitian ini memerlukan untuk mengumpulkan data yang dapat memudahkan peneliti. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Data primer

Teknik pengumpulan data primer adalah pengumpulan data dan informasi yang dilakukan berdasarkan hasil dari lokasi penelitian. Informasi yang ada lalu dikumpulkan secara langsung dari narasumber di lokasi penelitian tersebut dengan melakukan wawancara mendalam. Wawancara merupakan salah satu instrument teknik pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya

jawab dengan sejumlah orang atau pihak terkait dengan tujuan memperoleh informasi yang mendalam. Metode wawancara diltujukan kepada informan penelitian yang telah ditetapkan.

b. Data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu dilakukan melalui studi kepustakaan menggunakan data - data yang relevan dengan permasalahan yang ditelitidan diperoleh dari referensi beberapa buku, jurnal, literature, arsip atau data dari dinas terkait. Data yang diperoleh menggunakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana dalam Sugiyono, (2020:247), yaitu mengemukakan aktivitas dalam analisis data yaitu meliputi:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data dilakukan sepanjang penelitian untuk menajamkan fokus penelitian, mengelompokkan informasi relevan, serta menghapus data yang tidak diperlukan. Tujuannya adalah agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih jelas terhadap fenomena yang diteliti. Ugm , (2017).

b. *Data Display* (Model Data)

Tahapan ini merupakan penyusunan informasi yang telah direduksi dalam bentuk uraian naratif, bagan, tabel, atau matriks agar memudahkan peneliti dalam memahami gambaran keseluruhan dan menemukan pola hubungan antar kategori data. Penyajian data membantu peneliti menarik kesimpulan sementara sebelum melakukan verifikasi Verdinelli, (2013).

c. *Conclusion Drawing* (Verivication)

Tahap akhir ini dilakukan dengan menafsirkan makna dari data yang telah disajikan untuk memperoleh kesimpulan yang valid. Kesimpulan bersifat sementara dan dapat berubah bila ditemukan bukti baru selama proses analisis. Verifikasi dilakukan dengan cara mengecek kembali data, melakukan triangulasi sumber, serta mendiskusikan hasil temuan dengan informan atau ahli agar diperoleh tingkat kredibilitas yang tinggi Monaro dkk., (2022).

3.7 Lokasi Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini berlokasi ini dilaksanakan di Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran gaya kepemimpinan demokratis Pucuak Adat Gampo Alam dalam menyelesaikan sengketa gala sako di Nagari Kapa. Data penelitian diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara *daring (online)* menggunakan aplikasi *WhatsApp*. Metode ini dipilih dengan mempertimbangkan efektivitas waktu, kemudahan akses komunikasi, serta kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara secara tatap muka langsung.

Pelaksanaan wawancara melalui *WhatsApp* dilakukan dalam bentuk pesan teks dan panggilan tatao muka (*vediocall*), sesuai dengan kesediaan dan kenyamanan informan. Penulis terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait gaya kepemimpinan demokratis serta proses penyelesaian sengketa gala sako. Selanjutnya, pertanyaan tersebut dikirimkan kepada informan, kemudian jawaban yang diperoleh didokumentasikan dan dianalisis secara sistematis.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara *online*, diperoleh informasi bahwa Pucuak Adat Gampo Alam dalam menjalankan kepemimpinannya selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat. Dalam menyelesaikan sengketa gala sako, beliau memberikan ruang kepada seluruh pihak yang bersengketa untuk menyampaikan pendapat, alasan, dan bukti yang

dimiliki. Hal ini menunjukkan adanya sikap keterbukaan dan partisipasi aktif yang merupakan ciri dari gaya kepemimpinan demokratis.

Selain itu, dari hasil wawancara juga diketahui bahwa Pucuk Adat tidak mengambil keputusan secara sepihak. Setiap keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan bersama setelah melalui proses diskusi yang melibatkan ninik mamak, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Proses ini dilakukan untuk menjaga keadilan, keseimbangan, serta keharmonisan dalam kaum dan nagari.

4.1.1 Pemahaman Makna Sosial dan Proses Interaksi

Dalam masyarakat adat di Indonesia, terutama di struktur pemerintahan nagari seperti di Nagari Kapa, penyelesaian sengketa tidak dipahami semata sebagai pemecahan masalah hukum, tetapi sebagai sebuah proses sosial yang hidup dan berakar kuat dalam sistem kultural yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. *Pucuk adat* (ninik mamak, kepala suku, dan lembaga adat) memegang posisi strategis karena tidak hanya sebagai pemegang aturan adat, tetapi juga sebagai mediator yang mampu merajut kembali hubungan sosial yang terganggu akibat konflik.

Makna sosial penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat sangat kental dengan nilai-nilai kebersamaan, gotong-royong, musyawarah mufakat, dan pemulihan harmoni. Sengketa seperti *gala sako*, yang seringkali berkaitan dengan warisan, tanah ulayat, atau hak komunal, bukan sekedar persoalan individu tetapi telah berdampak pada struktur sosial dan kohesi komunitas. Dalam konteks ini, interaksi antara pucuk adat dan masyarakat adat terjadi secara *alamiah* (spontan

dan bersifat partisipatif), di mana keputusan bukan hanya diberikan oleh pemimpin adat secara otoriter, tetapi lahir dari proses komunikasi intensif melalui pertemuan adat, dialog antar keluarga, dan musyawarah yang melibatkan berbagai pihak. Hal ini mencerminkan bahwa penyelesaian sengketa adat berfungsi sebagai alat pemeliharaan hubungan sosial yang utuh, bukan sekadar penyelesaian fakta konflik.

Proses interaksi sosial ini melibatkan beberapa tahapan penting: pertama, pengakuan sosial terhadap adanya konflik oleh seluruh komponen adat; kedua, pemanggilan pihak-pihak terkait ke forum adat; ketiga, dialog terbuka yang dipandu oleh pucuk adat dengan mengedepankan prinsip norma adat; dan terakhir, keputusan yang ditetapkan secara kolektif dengan tujuan *restorasi harmoni sosial* dan pemeliharaan keutuhan komunitas. Penelitian empiris menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa adat sering kali lebih menekankan pada musyawarah mufakat dan kearifan lokal daripada pada sanksi semata, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial tinggi di mata masyarakat adat. Praktik ini telah menjadi bentuk keberlanjutan norma sosial yang dipahami sebagai *living law* (hukum yang hidup) di tengah masyarakat adat Gayo, S. (2024).

Interaksi antara pucuk adat dan masyarakat adat juga mencerminkan perspektif sosiologis di mana *adat* berperan sebagai struktur sosial yang memberikan kerangka simbolik dan normatif dalam memahami konflik serta solusi yang tepat secara kultural. Nilai-nilai adat seperti keharmonisan sosial, solidaritas komunal, dan tanggung jawab kolektif menjadi dasar yang menentukan proses penyelesaian sengketa. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan formal

di sistem hukum nasional, karena lebih menekankan pada pemulihan kohesi sosial dan keterlibatan masyarakat secara langsung, sehingga keputusan adat sering dipandang sebagai *justice with peace* (keadilan yang memelihara perdamaian), bukan hanya hasil hukuman atau kompensasi.

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa adat memiliki kontribusi signifikan terhadap menjaga hubungan sosial dan keteraturan komunitas adat. Misalnya, praktik mediasi adat di berbagai daerah Indonesia menunjukkan bahwa dialog intensif antara warga dengan pucuk adat dapat memperkuat rasa keterikatan sosial dan identitas budaya yang menjadi modal penting dalam menghadapi dinamika sosial kontemporer. Ini berarti bahwa interaksi antara pucuk adat dan masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa bukan hanya formalitas hukum, tetapi sebuah *proses sosial yang berkelanjutan* yang turut mereproduksi nilai-nilai kultural dan struktur sosial masyarakat tersebut Kurniawan, A. (2023).

Berdasarkan hasil wawancara daring yang di peroleh pada hari kamis 12 Februari 2026 Pukul 19:15 WIB melalui *WhatsApp Vidiocall* dengan Bapak H.Alman,S.H Gampo Alam selaku Pucuk Adat di Nagari Kapa Dalam pandangan Bapak Alman, S.H. Gampo Alam, sengketa gala sako memiliki makna sosial yang sangat mendalam dalam kehidupan masyarakat adat di Nagari Kapa. Ia menekankan bahwa *gala sako* bukan sekadar gelar formal, melainkan simbol tanggung jawab dan marwah kaum. Seorang pemegang gala bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak kemenakan dan menjaga kehormatan serta harta pusaka kaum. Oleh sebab itu, setiap perselisihan terkait *gala sako* bukan hanya

soal individu, tetapi berdampak pada keseluruhan kaum, karena posisi gala memengaruhi struktur sosial, keharmonisan, dan legitimasi kepemimpinan adat. Menurutnya, apabila sengketa tidak segera diselesaikan, maka stabilitas sosial nagari dapat terganggu, dan hubungan antar keluarga bisa retak.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara daring yang di peroleh pada hari Jumat 13 Februari 2026 Pukul 20:15 WIB melalui *WhatsApp Vidiocall* dengan Bapak Samsiwan, S.H Rangkayo Mudo selaku ninik mamak menjelaskan bahwa, memandang sengketa gala sako sebagai bagian dari dinamika internal sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Ia menjelaskan bahwa sengketa ini sering muncul karena perbedaan penafsiran garis keturunan atau syarat kepemimpinan. Meski demikian, dampaknya tidak hanya pada pihak yang bersengketa, tetapi dirasakan seluruh anggota kaum. Dalam adat Minangkabau, kepemimpinan bersifat kolektif, sehingga keputusan yang diambil salah satu pihak akan memengaruhi legitimasi dan keharmonisan kaum secara keseluruhan. Bagi Samsiwan, hal ini menjadi ujian bagi kaum untuk menegakkan prinsip musyawarah dan menjaga persatuan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara daring yang di peroleh pada hari Sabtu 14 Februari 2025 Pukul 15:25 WIB melalui *WhatsApp Vidiocall* dengan Bapak Ramlan selaku Tokoh masyarakat memberikan penjelasan sebagai tokoh masyarakat menekankan sisi sosial kemasyarakatan dari sengketa ini. Ia menilai bahwa konflik gala sako yang tidak ditangani dengan baik bisa memecah solidaritas masyarakat dan membentuk kubu-kubu dukungan yang memunculkan

ketegangan di nagari. Oleh karena itu, menurutnya, peran pucuk adat, ninik mamak, dan tokoh masyarakat sangat penting dalam meredam konflik sejak dini. Ia juga menyoroti bahwa sengketa ini biasanya menimbulkan perhatian publik dalam nagari karena berkaitan dengan nilai-nilai tradisi dan kehormatan kolektif.

Kemudian Berdasarkan hasil wawancara daring yang di peroleh pada hari kamis 12 Februari 2026 Pukul 20:35 WIB melalui *WhatsApp Vidiocall* dengan Bapak Rizky syafputra selaku pihak waris yang terlibat dalam sengketa gala sako Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Rizky Syafputra sebagai pihak waris menyatakan bahwa sengketa gala sako bagi dirinya adalah upaya mempertahankan hak dan identitas keluarga berdasarkan silsilah adat. Ia mengakui bahwa persoalan ini membawa dampak bagi seluruh kaum dan keluarga besar, sehingga penyelesaian yang adil dan sesuai adat menjadi sangat penting. Ia menekankan bahwa proses penyelesaian harus menghormati aturan adat, tetapi juga memberi ruang bagi pihak waris untuk menyampaikan hak dan kepentingannya.

Mengenai proses awal interaksi ketika konflik muncul, para narasumber menyebutkan adanya tahapan yang jelas. Menurut Bapak Alman, pihak yang merasa keberatan biasanya menyampaikan persoalan secara lisan kepada ninik mamak atau pucuk adat untuk klarifikasi awal. Bapak Samsiwan menambahkan bahwa peran ninik mamak adalah menenangkan kedua belah pihak dan mendorong penyelesaian secara kekeluargaan sebelum dibawa ke forum resmi. Bapak Ramalan melihat komunikasi awal ini sebagai langkah penting agar konflik

tidak berkembang menjadi pertikaian terbuka, sedangkan Bapak Rizky menyatakan bahwa konsultasi awal dengan keluarga dan ninik mamak memberinya panduan agar langkah-langkah berikutnya tetap sesuai norma adat.

Tahapan musyawarah adat untuk menyelesaikan sengketa dilakukan secara bertahap dan berjenjang. Bapak Alman menjelaskan bahwa awalnya musyawarah dilakukan dalam lingkup kecil kaum, mencari kesepakatan internal. Jika belum berhasil, persoalan dibawa ke tingkat suku dengan menghadirkan pucuk adat, ninik mamak, dan tokoh masyarakat. Dalam forum ini, semua pihak diberi kesempatan menyampaikan argumen, menunjukkan bukti silsilah, serta menghadirkan saksi adat. Menurut Bapak Samsiwan, keputusan diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat dan mempertimbangkan keseimbangan sosial, tanpa merendahkan pihak manapun. Bapak Ramalan menekankan keterlibatan tokoh masyarakat sebagai penengah moral agar keputusan diterima semua pihak, sedangkan Bapak Rizky menekankan bahwa forum adat tetap memberi ruang keadilan bagi pihak yang bersengketa, walaupun prosesnya panjang dan terkadang penuh perdebatan.

Nilai-nilai adat menjadi dasar utama dalam penyelesaian sengketa gala sako. Bapak Alman menekankan prinsip musyawarah mufakat, menjaga marwah kaum, serta *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Bapak Samsiwan menambahkan nilai hormat kepada ninik mamak, patuh pada struktur adat, dan menjaga persatuan kaum. Bapak Ramalan menekankan pentingnya keharmonisan sosial dan menghindari perpecahan, sedangkan Bapak Rizky menekankan

kejujuran, keterbukaan, dan penghargaan terhadap garis keturunan sebagai pedoman utama. Dengan landasan nilai-nilai ini, keputusan yang diambil diharapkan tidak hanya adil, tetapi juga mampu memulihkan hubungan sosial dan menjaga stabilitas adat di Nagari Kapa.

Berdasarkan pendapat dari para narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggota kaum dalam penyelesaian sengketa gala sako di Nagari Kapa Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa sengketa gala sako di Nagari Kapa adalah persoalan sosial-kultural yang kompleks. Persoalan ini menyentuh struktur kepemimpinan adat, kehormatan kaum, dan keseimbangan sosial. Penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme adat yang berjenjang, mengutamakan musyawarah mufakat, dan berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga mampu menjaga persatuan, keharmonisan, dan legitimasi adat di nagari.

4.1.2 Gaya Kepemimpinan Demokratis Yang Di Terapkan Oleh Pucuk Adat

Gaya kepemimpinan demokratis yang diterapkan oleh pucuk adat dalam penyelesaian sengketa *gala sako* di Nagari Kapa tercermin dari pola pengambilan keputusan yang menekankan musyawarah, partisipasi kolektif, serta penghargaan terhadap aspirasi anggota kaum. Dalam sistem adat Minangkabau, kepemimpinan tidak bersifat otoriter, melainkan dijalankan berdasarkan prinsip “*duduak samo randah, tagak samo tinggi*”, yang mengandung makna kesetaraan dalam forum musyawarah. Pucuk adat memang memiliki otoritas simbolik dan normatif, tetapi keputusan yang dihasilkan tetap melalui proses dialog bersama ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, serta anggota kaum yang berkepentingan.

Secara konseptual, kepemimpinan demokratis ditandai oleh keterlibatan anggota kelompok dalam proses pengambilan keputusan, komunikasi dua arah, serta adanya ruang deliberasi yang terbuka. Karakteristik ini tampak dalam praktik musyawarah adat di mana pucuk adat berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan diskusi tanpa mendominasi hasil akhir. Studi mengenai kepemimpinan partisipatif dalam komunitas lokal Indonesia menunjukkan bahwa model kepemimpinan berbasis musyawarah mampu meningkatkan legitimasi keputusan dan memperkuat kohesi sosial masyarakat Hidayat dan Permata, (2021).

Selain itu, gaya kepemimpinan demokratis pucuk adat juga tampak dalam kemampuannya membangun konsensus. Dalam tradisi Minangkabau dikenal prinsip "*bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik*", yang menegaskan bahwa keputusan menjadi kuat karena kesepakatan bersama. Dengan demikian, pucuk adat tidak memaksakan kehendak, melainkan mendorong tercapainya mufakat melalui dialog berulang hingga seluruh pihak merasa didengar. Penelitian terbaru tentang kepemimpinan adat di Sumatera Barat menunjukkan bahwa model konsensus ini efektif dalam meredam konflik internal serta menjaga stabilitas sosial komunitas Putra, (2023).

Lebih jauh, gaya kepemimpinan demokratis dalam adat juga mengandung dimensi tanggung jawab moral. Pucuk adat tidak hanya bertanggung jawab atas ketepatan norma yang digunakan, tetapi juga atas dampak sosial dari keputusan yang diambil. Oleh karena itu, keputusan dalam sengketa *gala sako* tidak semata

mempertimbangkan aspek legal adat, tetapi juga memperhitungkan keberlanjutan hubungan kekerabatan dan keharmonisan antaranggota kaum. Hal ini sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif dalam hukum adat yang menekankan pemulihan relasi sosial sebagai tujuan utama penyelesaian sengketa Rahman, (2019).

Berdasarkan hasil wawancara daring yang di peroleh pada hari kamis 12 Februari 2026 Pukul 19:15 WIB melalui *WhatsApp Vidiocall* dengan Bapak H. Alman, S.H Gampo Alam selaku Pucuk Adat di Nagari Kapa Dalam pandangan Bapak Alman, S.H. Gampo Alam selaku pucuk adat Nagari Kapa, gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa gala sako selalu berlandaskan prinsip demokratis dan musyawarah mufakat. Ia menjelaskan bahwa ketika memimpin forum musyawarah, pucuk adat bukanlah pihak yang mengambil keputusan sepihak, melainkan sebagai fasilitator yang membimbing jalannya pertemuan. Pucuk adat bertugas memastikan semua pihak yang bersengketa dapat menyampaikan pendapatnya dengan jelas, bergiliran, dan dalam suasana yang kondusif. Menurut Bapak Alman, pendekatan ini penting agar setiap suara terdengar, tidak ada pihak yang merasa diabaikan, dan proses musyawarah berjalan dengan rasa saling menghormati. Ia menekankan bahwa kepemimpinan dalam konteks adat bukan otoriter, melainkan partisipatif, di mana keputusan lahir dari mufakat bersama, bukan kehendak individu.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara daring yang di peroleh pada hari Jumat 13 Februari 2026 Pukul 20:15 WIB melalui *WhatsApp Vidiocall* dengan

Bapak Samsiwan,S.H Rangkayo Mudo selaku ninik mamak menekankan bahwa salah satu prinsip utama dalam forum musyawarah adalah memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak. Menurutnya, setiap pihak dapat menyampaikan argumen, bukti silsilah, dan pandangan mereka tanpa takut diabaikan. Kesetaraan ini merupakan wujud demokrasi dalam adat Minangkabau, yang menekankan perlakuan adil dan penghargaan terhadap semua pihak yang terlibat. Samsiwan menambahkan bahwa kesempatan yang setara ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi keputusan pucuk adat, karena keputusan yang diambil dirasakan adil oleh semua pihak.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara daring yang di peroleh pada hari Sabtu 14 Februari 2026 Pukul 15:25 WIB melalui *WhatsApp Vidiocall* dengan Bapak Ramlan selaku Tokoh masyarakat memberikan penjelasan, menyoroti bagaimana pucuk adat menangani perbedaan pendapat dalam musyawarah. Ia menjelaskan bahwa perbedaan pendapat bukan dianggap sebagai hambatan, melainkan bagian dari dinamika forum musyawarah yang sehat. Pucuk adat akan memfasilitasi dialog, mengarahkan pihak yang berselisih untuk mendengar pandangan masing-masing, serta memberikan klarifikasi agar perbedaan tersebut dapat menemukan titik temu. Menurut Bapak Ramalan, kemampuan pucuk adat dalam meredam ketegangan dan menengahi perbedaan pendapat menjadi kunci agar hasil musyawarah diterima semua pihak, dan tidak menimbulkan konflik baru di kemudian hari.

Sementara itu, Bapak Rizky Syafputra sebagai pihak waris yang bersengketa Berdasarkan hasil wawancara daring yang di peroleh pada hari kamis 12 Februari 2026 Pukul 20:35 WIB melalui *WhatsApp Vidiocall* dengan Bapak Rizky syafputra bahwa keputusan akhir dalam musyawarah adat tidak ditentukan secara sepihak oleh pucuk adat. Seluruh keputusan lahir dari kesepakatan bersama berdasarkan mufakat, mempertimbangkan silsilah, bukti, dan nasihat ninik mamak serta tokoh masyarakat. Bapak Rizky menyatakan bahwa meskipun pucuk adat memiliki peran sentral sebagai penengah dan fasilitator, perannya bukan untuk memaksakan kehendak. Ia menilai sistem ini adil karena memberi ruang yang sama bagi semua pihak untuk didengar, sambil menjaga keharmonisan dan legitimasi adat.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan pucuk adat dalam menangani sengketa gala sako di Nagari Kapa bersifat demokratis, partisipatif, dan adil. Pucuk adat memimpin musyawarah dengan cara:

1. Memastikan semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat.
2. Menjadi fasilitator dan penengah, bukan pengambil keputusan sepihak.
3. Menyikapi perbedaan pendapat dengan bijaksana dan mencari titik temu.
4. Menetapkan keputusan akhir melalui kesepakatan bersama atau musyawarah mufakat, sehingga keputusan diterima semua pihak dan persatuan kaum tetap terjaga.

Pendekatan ini menegaskan bahwa kepemimpinan adat di Nagari Kapa tidak hanya fokus pada otoritas individu, tetapi mengedepankan musyawarah, keadilan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap semua pihak, sehingga sengketa gala sako dapat diselesaikan secara harmonis, menjaga marwah kaum, dan mempertahankan stabilitas sosial dalam nagari.

4.1.3 Peran Pucuk Adat Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Gala Sako

Dalam struktur sosial masyarakat adat Minangkabau, pucuk adat merupakan figur penting yang berfungsi sebagai penjaga nilai budaya, mediator konflik, dan penegak aturan adat dalam berbagai persoalan sosial, termasuk sengketa *gala sako*. *Gala sako* sendiri merupakan gelar adat yang mewakili identitas, tanggung jawab sosial, serta hubungan kekerabatan dalam sistem matrilineal Minangkabau. Gelar ini dianggap sebagai bagian dari *pusako* yang turun-temurun dan memiliki nilai sosial yang tinggi di dalam komunitas. Sengketa atas *gala sako* tidak sekadar persoalan hak atau nama, tetapi mengandung hubungan sosial, kehormatan kaum, dan kepemimpinan kolektif yang harus dijaga secara adat.

Peran pucuk adat dalam penyelesaian sengketa adat seperti *gala sako* terutama diwujudkan melalui lembaga tradisional yang dikenal sebagai Kerapatan Adat Nagari (KAN). Lembaga ini secara historis dibentuk sebagai forum adat yang terdiri dari ninik mamak atau penghulu dari berbagai kaum dalam nagari dan bertanggung jawab menjaga kelangsungan hukum adat, tata kehidupan sosial, serta Penyelesaian sengketa adat, termasuk sengketa *sako* dan *pusako*. KAN memegang peran sebagai pengambil keputusan dalam sengketa adat, melakukan

mediasi, dan menetapkan penyelesaian melalui musyawarah mufakat (*mufakat bajanjang naiak batanggo turun*). Prinsip *bajanjang naiak batanggo turun* sendiri menunjukkan bahwa penyelesaian senantiasa dilakukan secara bertingkat, dimulai dari keluarga atau kaum secara internal sebelum diputuskan di tingkat nagari yang lebih tinggi melalui musyawarah adat Kusmayanti dkk., (2022).

Dalam praktiknya, pucuk adat melalui KAN melakukan tahapan penyelesaian sengketa mulai dari mediasi internal antara pihak yang bersengketa, kemudian dialog terbuka dalam forum adat yang lebih luas. Lembaga ini berfungsi sebagai mediator adat utama untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam sengketa dapat menyampaikan argumen dan bukti secara adil dan setara. Peran ini juga mencakup penjagaan terhadap norma adat yang hidup dalam masyarakat, sehingga setiap keputusan tidak hanya menyelesaikan sengketa secara teknis, tetapi juga menjaga hubungan sosial, martabat kaum, dan kelestarian nilai budaya Arrafi dkk., (2024)

Peran pucuk adat dalam penyelesaian sengketa *gala sako* menjadi penting karena sistem hukum adat Minangkabau tidak mengenal penyelesaian sengketa adat melalui jalur litigasi formal seperti pengadilan negara. Sengketa yang berkaitan dengan pusako dan gelar adat terlebih dahulu harus diselesaikan secara adat oleh lembaga KAN. Penyelesaian ini dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat (*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*), di mana pucuk adat berperan memfasilitasi dialog, menengahi perbedaan pendapat, dan membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan bersama.

Pendekatan musyawarah ini penting karena dalam adat Minangkabau, keputusan yang diterima melalui mufakat dipandang lebih legitim dan mampu memulihkan harmoni sosial di antara para pihak

Selain fungsi sebagai mediator dan pengambil keputusan adat, pucuk adat juga berperan menjaga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam adat *Minangkabau*, seperti gotong-royong, penghormatan terhadap garis keturunan, serta tanggung jawab sosial kaum. Peran ini bukan hanya teknis dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga bersifat normatif. menjaga agar proses penyelesaian tetap sesuai dengan adat yang berlaku secara turun-temurun. Hal ini mencerminkan karakteristik struktur adat Minangkabau yang kolektif, di mana keputusan adat tidak sekadar menyelesaikan konflik tetapi juga mempertahankan identitas budaya dan hubungan sosial yang harmonis antar kaum dalam nagari.

Keseluruhan praktik penyelesaian sengketa *gala sako* melalui pucuk adat menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki otoritas budaya dan hukum dalam menyelesaikan konflik internal masyarakat tanpa harus bergantung pada mekanisme negara. Dengan demikian, peran pucuk adat menjadi vital sebagai pelaku utama dalam penyelesaian sengketa *gala sako*, menjembatani konflik dengan dialog, menjaga nilai adat, dan memastikan keputusan yang diambil tetap mencerminkan kearifan lokal serta aspirasi kolektif masyarakat adat Minangkabau.

Dalam praktik penyelesaian sengketa *gala sako* di Nagari Kapa, peran pucuk adat menempati posisi sentral sebagai pemimpin adat yang bertanggung jawab

menjaga keseimbangan sosial, keadilan, dan kelestarian norma adat. Berdasarkan hasil wawancara daring yang di peroleh pada hari kamis 12 Februari 2026 Pukul 20:00 WIB melalui *WhatsApp Vidiocall* dengan Bapak H.Alman,S.H Gampo Alam penjelasan Bapak Alman, S.H. Gampo Alam selaku pucuk adat, peran utamanya dalam menangani sengketa gala sako mencakup memimpin forum musyawarah, memfasilitasi dialog antar pihak yang bersengketa, menelusuri kebenaran berdasarkan silsilah dan ketentuan adat, serta memastikan keputusan yang diambil tidak merusak persatuan kaum. Ia menegaskan bahwa pucuk adat bukan sekadar simbol, tetapi pelaksana aktif dalam proses penyelesaian konflik adat. Dalam setiap tahapan, pucuk adat bertugas menjaga suasana musyawarah tetap tertib, memberi ruang yang adil bagi semua pihak, dan mengarahkan pembahasan agar tetap berlandaskan nilai adat.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara daring yang di peroleh pada hari Jumat 13 Februari 2026 Pukul 20:15 WIB melalui *WhatsApp Vidiocall* dengan Bapak Samsiwan,S.H Rangkayo Mudo selaku ninik mamak Bapak Samsiwan, S.H. Rangkayo Mudo selaku ninik mamak menjelaskan bahwa dalam menjaga netralitas, pucuk adat harus mampu menempatkan diri di atas kepentingan pribadi maupun kedekatan emosional dengan pihak tertentu. Netralitas dijaga melalui keterlibatan kolektif ninik mamak dan tokoh adat lainnya dalam proses musyawarah. Keputusan tidak diambil berdasarkan pandangan individu pucuk adat semata, melainkan melalui pertimbangan bersama. Menurutnya, netralitas juga terlihat dari cara pucuk adat memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pihak untuk menyampaikan pendapat, bukti, dan argumentasi tanpa

interupsi atau perlakuan berbeda. Hal ini penting agar keputusan yang dihasilkan tidak menimbulkan rasa keberpihakan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara daring yang di peroleh pada hari Sabtu 14 Februari 2026 Pukul 15:25 WIB melalui *WhatsApp Vidiocall* dengan Bapak Ramlan selaku Tokoh Masyarakat, menegaskan bahwa pucuk adat dalam praktiknya tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai mediator aktif. Sebelum forum adat formal dilaksanakan, pucuk adat biasanya melakukan pendekatan persuasif kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk meredakan ketegangan. Dalam forum musyawarah, pucuk adat bertindak sebagai penengah yang mengelola perbedaan pendapat agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Ia menjelaskan bahwa kemampuan komunikasi dan kebijaksanaan pucuk adat sangat menentukan keberhasilan mediasi, karena tujuan utama penyelesaian adat bukan hanya menetapkan siapa yang benar, tetapi memulihkan hubungan kekeluargaan yang sempat renggang.

Sementara itu, Berdasarkan hasil wawancara daring yang di peroleh pada hari Kamis 12 Februari 2026 Pukul 20:35 WIB melalui *WhatsApp Vidiocall* dengan Bapak Rizky syafputra menyampaikan bahwa pucuk adat memastikan keputusan yang diambil tetap sesuai dengan norma adat dengan cara merujuk pada aturan adat yang berlaku, silsilah keturunan, serta pendapat ninik mamak yang memahami sejarah kaum. Ia melihat bahwa setiap keputusan selalu disertai pertimbangan adat yang jelas dan disampaikan secara terbuka dalam forum. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan bukan diambil secara sepihak, melainkan

melalui proses musyawarah mufakat yang mempertimbangkan aspek hukum adat dan nilai sosial.

Terkait dengan kewenangan pucuk adat, seluruh narasumber sepakat bahwa otoritas pucuk adat sangat dihormati dan ditaati oleh masyarakat adat. Bapak Alman menjelaskan bahwa kewenangan tersebut bersumber dari legitimasi adat dan kepercayaan masyarakat. Bapak Samsiwan menambahkan bahwa penghormatan terhadap pucuk adat bukan hanya karena jabatan, tetapi karena tanggung jawab moral dan integritas yang melekat pada posisi tersebut. Bapak Ramalan menyebutkan bahwa masyarakat memandang keputusan pucuk adat sebagai representasi kesepakatan bersama, sehingga ditaati demi menjaga keharmonisan nagari. Bahkan Bapak Rizky sebagai pihak yang bersengketa mengakui bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan, keputusan adat tetap dihormati karena dihasilkan melalui proses yang adil dan transparan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa, peran pucuk adat dalam praktik penyelesaian sengketa gala sako di Nagari Kapa bersifat komprehensif dan strategis. Pucuk adat berperan sebagai pemimpin musyawarah, penjaga netralitas, mediator konflik, sekaligus pengarah keputusan adat yang berlandaskan norma dan nilai tradisi. Kewenangan yang dimiliki bukan bersifat otoriter, melainkan lahir dari kepercayaan kolektif masyarakat adat. Dengan demikian, pucuk adat menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial, mempertahankan marwah kaum, serta memastikan setiap sengketa gala sako

diselesaikan secara adil, bermartabat, dan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

4.1.4 Fonomena Sosial Yang Terjadi Di Lingkungan Adat

Fenomena sosial yang terjadi di lingkungan adat tidak dapat dilepaskan dari dinamika perubahan sosial yang memengaruhi struktur tradisional masyarakat. Dalam konteks Nagari Kapa, munculnya sengketa gala sako merupakan salah satu bentuk fenomena sosial yang mencerminkan adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap kepemimpinan adat, garis keturunan, dan legitimasi gelar pusaka. Sengketa ini bukan sekadar konflik internal keluarga, tetapi merupakan gejala sosial yang menunjukkan adanya pergeseran nilai, pola interaksi, dan interpretasi terhadap adat itu sendiri.

Dalam masyarakat Minangkabau, gala sako adalah simbol identitas kaum dan legitimasi kepemimpinan adat dalam sistem kekerabatan matrilineal. Namun, dalam perkembangan masyarakat modern, pemahaman terhadap struktur adat mengalami dinamika. Pendidikan formal, mobilitas sosial, dan arus informasi yang cepat menyebabkan masyarakat memiliki penafsiran yang lebih kritis terhadap struktur adat, termasuk dalam menentukan hak atas gelar pusaka. Perubahan sosial ini sering kali memunculkan perbedaan persepsi di antara anggota kaum mengenai siapa yang berhak menyandang gala sako, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. Perubahan sosial budaya akibat modernisasi dan globalisasi memang berdampak pada transformasi struktur dan nilai dalam masyarakat adat Minangkabau Nofriani, (2019).

Selain itu, fenomena merantau yang kuat dalam budaya Minangkabau juga memengaruhi dinamika adat di nagari, termasuk di Nagari Kapa. Anggota kaum yang merantau sering kali memperoleh pengalaman sosial, pendidikan, dan status ekonomi yang berbeda, sehingga membawa perspektif baru terhadap adat ketika kembali ke kampung halaman. Perbedaan pengalaman sosial ini dapat memperkaya diskusi adat, tetapi juga dapat memicu ketegangan ketika terjadi perbedaan pandangan tentang pewarisan gelar dan kepemimpinan kaum. Penelitian menunjukkan bahwa tradisi merantau memberi dampak signifikan terhadap perubahan pola hubungan sosial dan otoritas adat di nagari Putra dan Yuliani, (2021).

Fenomena sosial lainnya yang terlihat dalam konteks sengketa gala sako di Nagari Kapa adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Sebagian anggota kaum mulai memahami alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur formal negara. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara hukum adat dan hukum negara dalam praktik sosial masyarakat. Meskipun demikian, lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) tetap menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan sengketa sako dan pusako sebelum melangkah ke jalur litigasi formal. Kajian terbaru menunjukkan bahwa lembaga adat di Sumatera Barat masih memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam penyelesaian sengketa berbasis adat Arrafi dkk., (2023).

Di sisi lain, generasi muda di lingkungan adat juga menghadapi dilema antara mempertahankan tradisi dan mengikuti perkembangan zaman. Dalam

beberapa kasus, keterlibatan generasi muda dalam sengketa adat menunjukkan adanya perubahan partisipasi sosial dalam struktur adat. Jika sebelumnya penyelesaian konflik lebih banyak ditangani oleh ninik mamak dan tokoh adat, kini anggota kaum yang lebih muda juga aktif menyuarakan pandangan mereka. Fenomena ini mencerminkan transformasi pola komunikasi sosial dalam masyarakat adat yang semakin partisipatif Hasanah, (2020).

Dengan demikian, sengketa gala sako di Nagari Kapa dapat dipahami sebagai bagian dari fenomena sosial yang lahir dari interaksi antara tradisi dan perubahan sosial. Konflik tersebut bukan hanya persoalan perebutan gelar, tetapi merupakan refleksi dari dinamika sosial, perubahan nilai, serta proses adaptasi masyarakat adat terhadap modernitas. Namun demikian, keberadaan pucuk adat dan lembaga adat tetap menjadi penopang utama dalam menjaga keseimbangan sosial dan memastikan bahwa setiap konflik dapat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah mufakat yang berlandaskan nilai-nilai adat Minangkabau.

Sengketa gala sako yang ditangani oleh Pucuk Adat Gampo Alam dilatarbelakangi oleh perbedaan penafsiran terhadap garis keturunan Datuak Rajo Mahmud dan hak pewarisan gelar dalam satu kaum. Menurut penjelasan wawancara daring yang di peroleh pada hari kamis 12 Februari 2026 Pukul 20:00 WIB melalui *WhatsApp Vidiocall* Bapak Alman, S.H. Gampo Alam, persoalan bermula ketika terjadi kekosongan pemegang gala karena tokoh sebelumnya wafat. Dalam proses penentuan pengganti, muncul dua pandangan berbeda dalam kaum terkait siapa yang paling berhak menyandang gelar tersebut berdasarkan

silsilah dan ketentuan adat. Perbedaan ini kemudian berkembang menjadi perdebatan yang melibatkan kelu-arga besar, sehingga perlu difasilitasi oleh pucuk adat agar tidak menimbulkan perpecahan yang lebih luas.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara daring yang di peroleh pada hari Jumat 13 Februari 2026 Pukul 20:15 WIB melalui *WhatsApp Vidiocall* dengan Bapak Samsiwan,S.H Rangkayo Mudo selaku ninik mamak Bapak menjelaskan bahwa pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut terdiri dari dua kelompok dalam satu kaum yang sama, masing-masing didukung oleh anggota keluarga dan kerabat terdekat. Selain pihak waris yang mengajukan klaim, ninik mamak kaum, saksi adat, dan tokoh masyarakat turut terlibat dalam proses musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa sengketa gala sako bukan konflik individual, melainkan persoalan kolektif yang menyangkut kehormatan dan struktur kepemimpinan kaum.

Wawancara daring yang di peroleh pada hari Sabtu 14 Februari 2026 Pukul 15:25 WIB melalui *WhatsApp Vidiocall* Mengenai kronologi penyelesaian, Bapak Ramalan sebagai tokoh masyarakat menjelaskan bahwa proses dimulai dari musyawarah internal keluarga untuk mencari kesepakatan awal. Karena tidak tercapai mufakat, persoalan kemudian dibawa kepada ninik mamak dan selanjutnya difasilitasi oleh pucuk adat dalam forum yang lebih luas. Pucuk Adat Gampo Alam memimpin musyawarah dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan argumentasi dan bukti silsilah. Proses berlangsung secara bertahap dan berulang, dengan mengedepankan prinsip

bajanjang naiak batanggo turun, yaitu penyelesaian dilakukan secara berjenjang dari lingkup kecil hingga forum adat nagari. Dalam setiap tahap, pucuk adat berperan sebagai mediator yang menjaga suasana tetap kondusif.

Kemudian Berdasarkan hasil wawancara daring yang di peroleh pada hari kamis 12 Februari 2026 Pukul 20:35 WIB melalui *WhatsApp Vidiocall* dengan Bapak Rizky syafputra Lebih lanjut, Bapak Rizky menyatakan Namun, selama proses berlangsung terdapat beberapa kendala. Bapak Rizky Syafputra selaku pihak waris menyampaikan bahwa tantangan utama adalah perbedaan pemahaman terhadap sejarah kaum dan dokumen silsilah yang tidak sepenuhnya terdokumentasi secara tertulis. Selain itu, emosi keluarga dan rasa mempertahankan hak masing-masing menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan. Bapak Alman aelaku pucuk Adat juga mengakui bahwa menjaga netralitas dan meredakan ketegangan antar pendukung kedua belah pihak merupakan tantangan tersendiri. Namun melalui dialog berulang dan pendekatan persuasif, konflik dapat dikelola secara adat tanpa meluas menjadi pertikaian terbuka.

Pada akhirnya, hasil penyelesaian dicapai melalui musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan silsilah, pendapat ninik mamak, serta kesepakatan bersama dalam forum adat. Keputusan yang diambil diumumkan secara terbuka dan diterima sebagai keputusan adat yang sah. Bapak Samsiwan menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukan kemenangan satu pihak atas pihak lain, melainkan hasil kompromi adat yang menjaga persatuan kaum. Bapak Ramalan

menambahkan bahwa masyarakat pada umumnya menerima keputusan tersebut dengan sikap menghormati, karena prosesnya dilakukan secara terbuka, adil, dan sesuai dengan norma adat yang berlaku.

Bapak Rizky Syafputra sendiri menyatakan bahwa meskipun prosesnya panjang dan penuh dinamika, keputusan akhir tetap dihormati karena dihasilkan melalui mekanisme adat yang memberi ruang partisipasi bagi semua pihak. Respons masyarakat menunjukkan bahwa kewenangan pucuk adat masih memiliki legitimasi yang kuat dalam menyelesaikan sengketa, dan keputusan yang lahir dari musyawarah mufakat dianggap sebagai solusi terbaik untuk menjaga keharmonisan nagari.

Berdasarkan pendapat para narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa keputusan dalam penyelesaian sengketa gala sako di Nagari Kapa bukanlah keputusan yang diambil secara sepihak oleh pucuk adat, melainkan hasil dari proses musyawarah adat yang berjenjang, terbuka, dan kolektif. Sengketa yang terjadi dilatarbelakangi oleh perbedaan penafsiran terhadap garis keturunan serta hak pewarisan gelar dalam satu kaum, yang kemudian berkembang menjadi persoalan bersama karena menyangkut marwah dan struktur kepemimpinan adat. Dalam proses penyelesaiannya, pucuk adat berperan sebagai pemimpin musyawarah sekaligus mediator yang menjaga netralitas dan keseimbangan antar pihak. Setiap pihak yang bersengketa diberikan ruang yang sama untuk menyampaikan pendapat, bukti silsilah, dan argumentasi, sementara ninik mamak serta tokoh masyarakat turut memberikan pertimbangan berdasarkan norma adat

yang berlaku. Proses penyelesaian dilakukan secara bertahap sesuai prinsip adat *bajanjang naiak batanggo turun*, dimulai dari lingkup keluarga hingga forum adat nagari.

Meskipun terdapat kendala seperti perbedaan persepsi, keterbatasan dokumentasi silsilah, serta faktor emosional antar anggota kaum, konflik tetap dapat dikelola melalui pendekatan persuasif dan dialog berulang. Keputusan akhir dihasilkan melalui musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan aspek genealogis, norma adat, serta kepentingan menjaga persatuan kaum. Secara umum, masyarakat menerima dan menghormati keputusan tersebut karena prosesnya dianggap adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan adat. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan pucuk adat di Nagari Kapa masih memiliki legitimasi sosial yang kuat, serta mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat tetap menjadi rujukan utama dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas kehidupan masyarakat adat.

4.1.5 Partisipasi Anggota Kaum, Komunikasi Dua Arah , Tanggung Jawab Bersama Dan Pengambilan Keputusan Berdasarkan Mufakat

Partisipasi anggota kaum dalam penyelesaian sengketa *gala sako* di Nagari Kapa menunjukkan bahwa sistem adat Minangkabau masih berjalan secara kolektif dan partisipatif. Dalam struktur sosial adat yang bersifat matrilineal, setiap anggota kaum memiliki keterikatan moral terhadap keberlangsungan marwah dan kepemimpinan kaumnya. Oleh karena itu, sengketa *gala sako* tidak dipandang sebagai persoalan individu, melainkan sebagai tanggung jawab bersama yang menyangkut kehormatan kolektif. Pola partisipasi ini tercermin

dalam keikutsertaan ninik mamak, mamak kepala waris, anggota keluarga, serta tokoh masyarakat dalam forum musyawarah adat.

Secara administratif, partisipasi anggota kaum dalam penyelesaian sengketa sako di Nagari Kapa mencerminkan bahwa sistem adat berjalan melalui mekanisme kelembagaan yang terstruktur dan berjenjang. Penyelesaian konflik tidak dilakukan secara informal semata, tetapi melalui forum resmi adat yang melibatkan pucuk adat, ninik mamak, mamak kepala waris, serta unsur masyarakat yang berkepentingan. Keterlibatan berbagai unsur ini menunjukkan adanya tata kelola adat yang memiliki prosedur, tahapan, dan legitimasi yang jelas. Dalam konteks kelembagaan nagari, forum musyawarah adat menjadi ruang administratif yang diakui secara sosial sebagai wadah pengambilan keputusan kolektif Arrafi dkk., (2023).

Selain partisipasi, komunikasi dua arah menjadi elemen penting dalam proses penyelesaian sengketa. Forum musyawarah adat memberi ruang dialog terbuka, di mana setiap pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumentasi, silsilah keturunan, serta pandangan mereka terhadap persoalan yang terjadi. Pola komunikasi ini bersifat deliberatif, yaitu mengutamakan pertukaran gagasan secara rasional dan bermartabat. Dalam kajian tentang transformasi sosial Minangkabau, komunikasi adat yang dialogis dinilai sebagai mekanisme efektif dalam meredam konflik internal kaum Hasanah, (2020). Komunikasi dua arah juga memperkuat rasa keadilan prosedural, karena setiap pihak merasa didengar dan dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Lebih jauh, penyelesaian

sengketa gala sako mencerminkan adanya tanggung jawab bersama dalam menjaga harmoni sosial nagari. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada pucuk adat sebagai pemimpin, tetapi juga pada seluruh anggota kaum. Prinsip adat Minangkabau yang menekankan “*kaum sakato, mufakat dicari*” menunjukkan bahwa keberlanjutan struktur adat bergantung pada kesadaran kolektif untuk mengutamakan persatuan dibandingkan kepentingan pribadi. Penelitian mengenai perubahan sosial budaya Minangkabau menjelaskan bahwa solidaritas komunal tetap menjadi fondasi utama dalam menyelesaikan konflik adat di tengah arus modernisasi Nofriani, (2019).

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat merupakan puncak dari seluruh proses partisipatif tersebut. Dalam sistem adat Minangkabau, keputusan ideal bukanlah hasil voting mayoritas, melainkan hasil kesepakatan bersama yang dicapai melalui musyawarah. Mekanisme ini mencerminkan prinsip demokrasi deliberatif dalam tradisi lokal. Mufakat dicapai setelah seluruh pihak diberikan ruang menyampaikan pendapat dan setelah ninik mamak serta pucuk adat mempertimbangkan aspek genealogis, norma adat, serta dampak sosial keputusan tersebut. Kajian tentang tata kelola nagari menegaskan bahwa musyawarah mufakat masih menjadi model utama penyelesaian sengketa adat di Sumatera Barat karena dinilai mampu menjaga legitimasi sosial keputusan Putra dan Yuliani, (2021).

Dalam konteks sengketa gala sako di Nagari Kapa, keempat unsur ini partisipasi, komunikasi dua arah, tanggung jawab bersama, dan mufakat saling

berkaitan dan membentuk satu kesatuan mekanisme penyelesaian konflik yang khas. Partisipasi memastikan keterlibatan kolektif, komunikasi dua arah menjamin keadilan proses, tanggung jawab bersama menjaga persatuan sosial, dan mufakat menjadi dasar legitimasi keputusan akhir. Dengan demikian, praktik penyelesaian sengketa *gala sako* tidak hanya menyelesaikan persoalan pewarisan gelar, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan keberlanjutan sistem adat dalam masyarakat nagari.

Berdasarkan hasil wawancara daring yang di peroleh pada hari kamis 12 Februari Pukul 19:15 WIB melalui *WhatsApp Vidiocall* dengan Bapak H. Alman,S.H Gampo Alam selaku Pucuk Adat di Nagari Kapa, tingkat partisipasi anggota kaum dalam musyawarah penyelesaian sengketa *gala sako* tergolong tinggi, terutama dari unsur mamak kepala waris, ninik mamak, dan anggota keluarga yang memiliki kepentingan langsung terhadap gelar yang disengketakan. Ia menjelaskan bahwa dalam setiap forum adat, kehadiran anggota kaum sangat penting karena sengketa *gala sako* bukan persoalan pribadi, melainkan menyangkut kehormatan dan keberlanjutan struktur kepemimpinan kaum. Oleh sebab itu, musyawarah tidak hanya dihadiri oleh pihak yang bersengketa, tetapi juga oleh unsur kaum yang lebih luas agar keputusan yang diambil memiliki legitimasi kolektif.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara daring yang di peroleh pada hari Jumat 13 Februari Pukul 20:15 WIB melalui *WhatsApp Vidiocall* dengan Bapak Samsiwan,SH Rangkayo Mudo selaku ninik mamak menegaskan bahwa

komunikasi dalam musyawarah berlangsung secara dua arah. Pucuk adat tidak hanya menyampaikan pandangan atau arahan, tetapi juga mendengarkan argumentasi dari masing-masing pihak secara terbuka. Setiap anggota kaum diberikan kesempatan berbicara sesuai tata tertib adat, sehingga dialog berjalan secara tertib namun tetap dinamis. Menurutnya, pola komunikasi seperti ini menunjukkan bahwa adat Minangkabau mengedepankan prinsip musyawarah yang dialogis, di mana keputusan lahir dari pertukaran pendapat dan pertimbangan bersama, bukan dari perintah sepihak.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara daring yang di peroleh pada hari Sabtu 14 Februari Pukul 15:25 WIB melalui *WhatsApp Vidiocall* dengan Bapak Ramlan selaku Tokoh masyarakat menjelaskan bahwa tanggung jawab bersama diwujudkan setelah keputusan adat ditetapkan melalui sikap kolektif dalam menjaga ketertiban dan menghormati hasil musyawarah. Ia menyampaikan bahwa seluruh anggota kaum, baik yang sebelumnya mendukung pihak tertentu maupun yang netral, memiliki kewajiban moral untuk menerima dan melaksanakan keputusan demi menjaga persatuan. Tanggung jawab ini diwujudkan dalam bentuk kepatuhan terhadap keputusan adat, tidak memperpanjang konflik, serta mendukung pemegang gelar yang telah disepakati agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Kemudian Berdasarkan hasil wawancara daring yang di peroleh pada hari Kamis 12 Februari Pukul 20:35 WIB melalui *WhatsApp Vidiocall* dengan Bapak Rizky syafputra selaku pihak waris yang terlibat dalam sengketa gala sako

menyampaikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar melalui proses mufakat. Ia menjelaskan bahwa proses mencapai mufakat tidak terjadi secara instan, melainkan melalui beberapa kali pertemuan dan dialog yang cukup panjang. Dalam forum tersebut, setiap pihak menyampaikan bukti silsilah, pandangan, serta pertimbangan masing-masing. Setelah seluruh pendapat didengarkan, pucuk adat bersama ninik mamak merumuskan kesimpulan yang kemudian dikonfirmasi kembali kepada peserta musyawarah. Mufakat dicapai ketika tidak ada lagi keberatan yang disampaikan secara terbuka, dan semua pihak sepakat untuk menerima keputusan sebagai hasil bersama.

Terkait komitmen setelah keputusan ditetapkan, Bapak Alman menjelaskan bahwa anggota kaum menunjukkan sikap patuh dan menghormati hasil musyawarah. Meskipun pada awalnya terdapat perbedaan pandangan, setelah keputusan disahkan secara adat, seluruh anggota kaum berkomitmen untuk menjalankannya demi menjaga keharmonisan nagari. Bapak Samsiwan menambahkan bahwa kepatuhan terhadap hasil mufakat bukan hanya karena kewenangan pucuk adat, tetapi karena kesadaran kolektif bahwa persatuan kaum lebih penting daripada kepentingan individu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa gala sako di Nagari Kapa berjalan melalui mekanisme adat yang partisipatif, komunikatif, dan berlandaskan prinsip musyawarah mufakat. Tingkat partisipasi anggota kaum dalam musyawarah tergolong aktif, karena sengketa gala sako dipahami sebagai persoalan kolektif

yang menyangkut kehormatan dan keberlanjutan struktur kepemimpinan kaum, bukan sekadar konflik individu. Kehadiran ninik mamak, mamak kepala waris, tokoh masyarakat, serta pihak yang bersengketa menunjukkan bahwa penyelesaian dilakukan secara bersama dan terbuka.

Komunikasi dalam forum adat berlangsung secara dua arah, di mana pucuk adat tidak hanya memimpin jalannya musyawarah tetapi juga memberikan ruang yang sama kepada setiap pihak untuk menyampaikan pendapat, bukti, dan argumentasi. Pola dialog ini mencerminkan prinsip keadilan prosedural dalam adat, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Proses mencapai mufakat dilakukan melalui beberapa tahapan musyawarah yang berulang hingga tercapai kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan.

Tanggung jawab bersama diwujudkan dalam sikap kolektif anggota kaum setelah keputusan ditetapkan. Meskipun sebelumnya terdapat perbedaan pandangan, seluruh pihak menunjukkan komitmen untuk menerima dan menjalankan hasil musyawarah demi menjaga persatuan dan stabilitas nagari. Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa gala sako di Nagari Kapa tidak hanya menyelesaikan persoalan pewarisan gelar, tetapi juga memperkuat kohesi sosial, legitimasi pucuk adat, serta keberlanjutan nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pemahaman makna sosial dan proses interaksi

Sengketa gala sako di Nagari Kapa dimaknai sebagai persoalan kolektif yang menyangkut legitimasi kepemimpinan kaum dan marwah adat. Gala sako tidak sekadar gelar simbolik, tetapi representasi otoritas adat dalam struktur matrilineal. Oleh karena itu, konflik terkait pewarisan gelar berdampak pada stabilitas sosial kaum. Proses interaksi yang terjadi mengikuti prinsip bajanjang naiak batanggo turun, yakni penyelesaian dilakukan secara berjenjang dari lingkup keluarga hingga forum adat nagari. Temuan ini sejalan dengan kajian Arrafi dkk. (2023) yang menyatakan bahwa penyelesaian konflik adat di Sumatera Barat masih berbasis struktur kolektif dan legitimasi sosial kelembagaan adat. Hal ini menunjukkan konsistensi antara praktik di Nagari Kapa dan pola umum penyelesaian sengketa adat di Minangkabau.

4.2.2 Gaya Kepemimpinan Demokratis Pucuk Adat

Gaya kepemimpinan, pucuk adat di Nagari Kapa menunjukkan karakter kepemimpinan demokratis-partisipatif. Pucuk adat tidak bertindak sebagai pengambil keputusan tunggal, melainkan sebagai fasilitator dialog dan penjaga keseimbangan musyawarah. Setiap pihak diberikan ruang yang sama untuk menyampaikan pendapat, bukti silsilah, dan argumentasi. Model kepemimpinan ini mencerminkan pola deliberatif yang menekankan konsensus. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hasanah (2020) yang menjelaskan bahwa transformasi kepemimpinan adat Minangkabau dalam dekade terakhir cenderung bersifat dialogis dan adaptif terhadap perubahan sosial, tanpa meninggalkan prinsip

kolektivitas. Dengan demikian, gaya kepemimpinan pucuk adat di Nagari Kapa memperkuat temuan terdahulu bahwa kepemimpinan adat Minangkabau tidak otoriter, melainkan berbasis musyawarah.

4.2.3 Peran Pucuk Adat Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa

Peran pucuk adat dalam praktik penyelesaian sengketa, penelitian ini menunjukkan bahwa pucuk adat menjalankan fungsi ganda sebagai mediator, pengarah musyawarah, penjaga norma adat, sekaligus simbol legitimasi moral. Peran ini tidak hanya administratif, tetapi juga sosial dan kultural. Pucuk adat memastikan bahwa setiap tahapan penyelesaian berjalan sesuai prosedur adat dan nilai-nilai yang berlaku. Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Putra dan Yuliani (2021) yang menyatakan bahwa kelembagaan nagari di Sumatera Barat masih menempatkan tokoh adat sebagai aktor sentral dalam menjaga stabilitas sosial melalui mekanisme musyawarah mufakat. Namun, dalam penelitian ini juga ditemukan adanya peningkatan kesadaran administratif dalam pendokumentasian silsilah dan pertimbangan rasional dalam pengambilan keputusan, yang menunjukkan adanya adaptasi terhadap kebutuhan modernitas.

4.2.4 Fenomena Sosial Di Lingkungan Adat

Fenomena sosial yang terjadi di lingkungan adat Nagari Kapa memperlihatkan dinamika perubahan sosial. Sengketa gala sako tidak terlepas dari pergeseran pola pikir masyarakat yang dipengaruhi pendidikan formal, mobilitas sosial, dan akses informasi. Partisipasi generasi muda dalam musyawarah adat menjadi salah satu fenomena yang menunjukkan adanya perubahan dalam struktur partisipatif adat. Hal ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang menggambarkan

penyelesaian sengketa adat lebih didominasi oleh ninik mamak tanpa keterlibatan aktif generasi muda. Perubahan ini mendukung temuan Nofriani (2019) yang menyatakan bahwa masyarakat Minangkabau mengalami transformasi sosial yang memengaruhi pola interaksi dan otoritas adat, namun tetap mempertahankan kerangka normatif tradisional.

4.2.5 Partisipasi Anggota kaum, Komunikasi Dua Arah, Tanggung Jawab Bersama, Dan Pengambilan Keputusan Berdasarkan Mufakat

Keputusan berdasarkan mufakat menjadi ciri utama dalam penyelesaian sengketa di Nagari Kapa. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa keputusan adat memperoleh legitimasi sosial karena lahir dari keterlibatan kolektif. Komunikasi berlangsung dua arah dan terbuka, sehingga setiap pihak merasa didengar. Keputusan tidak diambil melalui voting mayoritas, melainkan melalui mufakat setelah dialog berulang hingga tercapai kesepakatan bersama. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Arrafi dkk. (2023) yang menyatakan bahwa musyawarah mufakat tetap menjadi mekanisme utama resolusi konflik adat karena mampu menjaga kohesi sosial.

Jika dibandingkan secara keseluruhan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian di Nagari Kapa menunjukkan dua hal utama. Pertama, terdapat kesamaan mendasar dalam prinsip penyelesaian sengketa adat Minangkabau, yakni kolektivitas, musyawarah, dan legitimasi pucuk adat. Kedua, terdapat perkembangan dalam praktiknya, terutama dalam peningkatan partisipasi generasi muda, kesadaran administratif, dan komunikasi yang lebih terbuka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem adat Minangkabau, khususnya dalam

penyelesaian sengketa gala sako di Nagari Kapa, bersifat dinamis dan adaptif. Sistem tersebut tetap mempertahankan nilai tradisionalnya, tetapi mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat kontemporer.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan sistem adat di Nagari Kapa tidak hanya ditentukan oleh kuatnya norma tradisional, tetapi juga oleh kemampuan aktor-aktor adat dalam mengelola perubahan sosial secara bijaksana. Sengketa gala sako yang terjadi justru menjadi ruang pembuktian bahwa mekanisme musyawarah mufakat masih efektif dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif kaum. Adaptasi terhadap perkembangan zaman melalui komunikasi yang lebih terbuka, partisipasi lintas generasi, serta kesadaran administrative tidak menghilangkan esensi adat, melainkan memperkuat legitimasi dan relevansinya dalam kehidupan masyarakat modern. Dengan demikian, praktik penyelesaian sengketa gala sako di Nagari Kapa memperlihatkan bahwa adat Minangkabau tetap hidup, berfungsi, dan mampu menjadi instrumen resolusi konflik yang berkeadilan serta menjaga keharmonisan sosial nagari secara berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Gaya kepemimpinan demokratis dalam penelitian ini telah berjalan dengan baik dan efektif dalam konteks penyelesaian sengketa *gala sako* di Nagari Kapa. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya beberapa indikator empiris sebagai berikut:

1. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh **Gampo Alam** sebagai Pucuk Adat menunjukkan karakteristik kepemimpinan demokratis yang kuat. Hal ini tercermin dari keterbukaan dalam musyawarah, pemberian ruang partisipasi kepada seluruh anggota kaum, serta tidak adanya pengambilan keputusan secara sepihak. Pucuk Adat berperan sebagai fasilitator deliberasi yang menghimpun seluruh pandangan sebelum merumuskan kesimpulan bersama.
2. Partisipasi anggota kaum menjadi faktor sentral dalam menentukan legitimasi keputusan adat. Keterlibatan aktif dalam menyampaikan pendapat, membawa bukti silsilah, serta memberikan persetujuan terhadap hasil musyawarah menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa berjalan secara inklusif dan kolektif. Tingginya partisipasi memperkuat penerimaan sosial terhadap keputusan yang dihasilkan.
3. Komunikasi dua arah dalam forum musyawarah terbukti berfungsi sebagai instrumen efektif dalam meredam konflik. Pola dialog yang terbuka, saling

mendengar, serta penggunaan bahasa yang mudah dipahami menciptakan suasana kondusif dalam proses penyelesaian sengketa. Komunikasi yang dialogis memperkecil potensi dominasi satu pihak dan memperkuat rasa saling menghargai antaranggota kaum.

4. Tanggung jawab bersama merupakan nilai yang terinternalisasi dalam struktur penyelesaian sengketa adat. Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah tidak hanya menjadi tanggung jawab Pucuk Adat, tetapi juga mengikat niniak mamak, tokoh masyarakat, dan anggota kaum secara kolektif. Komitmen bersama untuk menjalankan dan menjaga hasil keputusan menjadi faktor penting dalam mempertahankan stabilitas sosial di nagari.
5. Prinsip mufakat sebagai dasar legitimasi keputusan adat memiliki kekuatan sosial dan moral yang tinggi. Keputusan tidak ditentukan melalui voting atau otoritas tunggal, melainkan melalui proses dialog bertahap hingga tercapai kesepakatan bersama. Mekanisme ini tidak hanya mencerminkan nilai demokratis dalam sistem adat Minangkabau, tetapi juga menjadi strategi efektif dalam menjaga persatuan, marwah kaum, dan keharmonisan kehidupan sosial di Nagari Kapa.

5.2 Saran

Terkait dengan kesimpulan penelitian ini, maka terdapat beberapa hal yang disarankan oleh penulis:

1. Pertama, bagi Pucuak Adat dan seluruh unsur adat, pola kepemimpinan demokratis yang telah terbukti efektif perlu dipertahankan dan diperkuat secara berkelanjutan. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui konsistensi penerapan prinsip musyawarah dan mufakat, peningkatan transparansi dalam setiap tahapan deliberasi, serta penegasan peran fasilitatif pemimpin adat sebagai pengarah dialog, bukan sebagai penentu keputusan tunggal. Selain itu, penting untuk terus menjaga netralitas, keseimbangan, serta sensitivitas terhadap dinamika sosial yang berkembang agar legitimasi sosial keputusan adat tetap terpelihara dan tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan.
2. Kedua, bagi anggota kaum, partisipasi aktif dalam forum musyawarah perlu terus ditingkatkan, tidak hanya dalam bentuk kehadiran, tetapi juga dalam kesiapan argumentasi yang berbasis silsilah, riwayat adat, dan kesadaran kolektif menjaga marwah kaum. Kesadaran preventif untuk menyelesaikan potensi konflik sejak tahap awal melalui komunikasi internal dalam kaum sangat diperlukan guna mencegah eskalasi sengketa yang lebih luas. Internalitas nilai musyawarah sebagai budaya dialog harus dipertahankan sebagai mekanisme utama resolusi konflik dalam struktur adat.
3. Ketiga, bagi pemerintah nagari, diperlukan dukungan administratif dan kelembagaan tanpa mengintervensi otonomi adat. Dukungan tersebut dapat berupa fasilitasi dokumentasi tertulis terhadap hasil musyawarah adat, pengarsipan keputusan secara sistematis, serta penyediaan ruang mediasi yang representatif apabila diperlukan. Dokumentasi yang baik akan memperkuat akuntabilitas, mempermudah penelusuran riwayat keputusan di masa

mendatang, serta meminimalkan potensi sengketa berulang akibat perbedaan interpretasi terhadap keputusan sebelumnya. Sinergi antara pemerintahan nagari dan lembaga adat perlu dibangun dalam kerangka kemitraan yang saling menghormati kewenangan masing-masing.

4. Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih luas melalui pendekatan komparatif antar-nagari atau antar-wilayah adat guna menganalisis variasi pola kepemimpinan dalam penyelesaian sengketa. Penelitian lanjutan juga dapat memperdalam analisis dengan menggunakan perspektif teori kepemimpinan partisipatif, tata kelola lokal, maupun resolusi konflik berbasis kearifan lokal untuk memperkaya kerangka konseptual. Pendekatan multidisipliner akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai relevansi model kepemimpinan demokratis dalam menghadapi perubahan sosial, modernisasi, serta dinamika generasi muda dalam masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajudikasi, M., Nomor, D. U., & Fatoni, A. W. (2019). *Jurnal Ius Constituendum / Volume 4 Nomor 1 April 2019* 78. 4(April), 78–94.
- Amrizal, D. (2019). *Metode Penelitian Sosial Bagi Administrasi Publik*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI. <https://books.google.co.id/books?id=6vbyDwAAQBAJ>
- Dan, D., & Faire, L. (2023). *ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN*. 2(1), 1–14.
- dewi warda bangol, A. Maramis, E. (2021). *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Lembaga Adat*. 9(1).
- Dr. Wendy Sepmady Hutahaean, S. E. M. T. (2021). *TEORI KEPEMIMPINAN*. Ahlimedia Book. <https://books.google.co.id/books?id=CYMqEAAAQBAJ>
- Fauzi, F. (2019). Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah Dan Kedisiplinan Siswa. *Jurnal PAI*, 2 no.1, 29.
- Lepir, P. R., & Ismanto, B. (2024). Kepemimpinan Yang Efektif Berbasis Kearifan Lokal. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 14(3), 255–264.
- Lumbanraja et al. (2020). Equity in Education Journal (EEJ). *Pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)*, 6(1), 46–53. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/eej/article/view/2447/2221>
- Monaro, S., Gullick, J., & West, S. (2022). *Qualitative Data Analysis for Health Research : A Step-by-Step Example of Phenomenological Interpretation* *Qualitative Data Analysis for Health Research : A Step-by-Step Example of*. 27(4), 1040–1057.
- Muhammad, N. (2022). Adat Minangkabau. *Bahan Ajar*, 1–10.
- Murniwati, R. (2023). *Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat*. 1116–1124.
- Panjaitan, D. S. (2022). *JIEE : Sengketa Pelayanan Publik Oleh Lembaga Ombudsman Republik Indonesia*. 2(1), 88–96.
- Pratiwi, S. H., Kustati, M., Amelia, R., Anjona, L., Ningsi, M., Islam, U., Imam, N., & Padang, B. (2024). *Konsep Kepemimpinan Minangkabau*. 4, 18469–18481.
- Ramadhani, R. (2024). *Kelembagaan Adat Dalam Penguatan Demokrasi Lokal di Kabupaten Tanah Datar*.

http://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/31500/1740153068510_839130_RINDI - PROPOSAL NEW READY_compressed.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Rohisa, D. (2023). *Diva Rohisa, 2023 KAJIAN ESTETIKA DESAIN MOTIF PADA KERUDUNG LABEL ELZATTA Universitas Pendidikan Indonesia / repository.upi.edu / perpustakaan.upi.edu*. 38–47.
- Rustamana, A., Adillah, P. M., & Maharani, N. K. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. 2(6), 919–930.
- Sahgal, A. (2024). Опыт аудита обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации по разделу «Эпидемиологическая безопасность» No Title. *Вестник Росздравнадзора*, 4(1), 9–15.
- Sari, I. P. (2019). *Pelaksanaan pewarisan sako (gala) di kanagarian sungai tarab kecamatan sungai tarab kabupaten tanah datar*.
- Satar, S., Judijanto, L., Nataly, F., N, A. K., Ifadah, E., Rahmah, S., Efitra, E., & Gustiani, W. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=RXyQEQAQBAJ>
- Sofiyanti, T., & Khairiah, N. (2024). STRATEGI DIRECTING UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DALAM PERSPEKTIF NEW PUBLIC GOVERNANCE DI DINAS KOMINFO KOTA MEDAN. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan*, 4, 1–9.
- Studi, P., Agama, I., Syariah, F., Negeri, U. I., Studi, P., Syariah, E., Tata, P., Negara, U., Administratif, U., & Negara, T. U. (2025). *Efektivitas Upaya Administratif sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Indonesia*. 364–369.
- Subrata, R., Arifin, F., & Maarif, I. (2025). *Hybrid Dispute Resolution in Administrative Law: Toward an Integrated Model for Government Conflict Management* Keywords : 27(1), 137–162.
- Sufyanah, B. (2023). Konsep Dasar Kepemimpinan Perubahan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 1–16.
- Taufiq, O. H., Wardani, A. K., & Galuh, U. (2020). Karakter Kepemimpinan Ideal. *Jurnal MODERAT, Volume 6, Nomor 3, 6(keoemimpinan)*, 513–524. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Ugm, F., & Ugm, F. (2017). *Sistem Pentautan Citra Udara Menggunakan Algoritme SURF dan Metode Reduksi Data 1*. 7(2), 127–138.

Utama, N., & Murniwati, R. (2023). Sengketa Sako Dan Penyelesaiannya Oleh Peradilan Adat Nagari Di Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(4), 415. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.290>

Verdinelli, S. (2013). *Data Display in Qualitative Research*. 359–381. <https://doi.org/10.1177/160940691301200117>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I :Draf Wawancara

Lampiran II :SK- 1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran III :SK- 2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing

Lampiran IV : SK-3 Permohonan Proposal Skripsi

Lampiran V : SK- 4 Undangan Seminar Proposal

Lampiran VI : Surat Izin Penelitian Universitas

Lampiran VII : Surat Selesai Penelitian

LampiranVIII : Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran IX : LoA Jurnal

Lampiran X : Dokumentasi

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Alief Dio Fahrezi
NPM : 2203100024
Tempat /Tgl Lahir : Lubuk Puding, 04 Oktober 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Letda Sujono Gg. Pribadi II No.7
Anak Ke : 4 dari 4 bersaudara
Email : aliefdiofahrezi05@gmail.com
No Hp/ WA : 0822-6740-4792

Nama Orang Tua

Ayah : Suarman
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Suryani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Lubuak Sianok, Nagari Kapa
No. Telepon : 0812-6606-8338

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 02 Pasaman Tamat Tahun 2016
2. SMP Negeri 1 Pasaman Tamat Tahun 2019
3. SMA Negeri 2 Pasaman Tamat Tahun 2022
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2022 s/d Sekarang

Ace. PB 17/1-2022
SWE

FORM WAWANCARA PENELITIAN

Peran Gaya Kepemimpinan Demokratis Pucuk Adat Gampo Alam Dalam Penyelesaian Sengketa Gala Sako Di Nagari Kapa

Informan :

Nama :

Jabatan :

Hari/Tanggal :

1. Pemahaman Makna Sosial Dan Proses Interaksi

- a) Bagaimana Bapak/Ibu memahami makna sosial dari sengketa *gala sako* dalam kehidupan masyarakat adat di Nagari Kapa?
- b) Menurut Bapak/Ibu, apakah sengketa *gala sako* hanya menyangkut individu tertentu atau berdampak pada seluruh kaum? Mengapa?
- c) Bagaimana proses awal interaksi antara pihak yang bersengketa dengan pucuk adat ketika konflik mulai muncul?
- d) Bagaimana tahapan musyawarah adat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa tersebut?
- e) Nilai-nilai adat apa saja yang biasanya dijadikan dasar dalam proses penyelesaian sengketa *gala sako*?

2. Gaya Kepemimpinan Demokratis Yang Diterapkan Oleh Pucuk Adat

- a) Bagaimana cara pucuk adat memimpin forum musyawarah dalam penyelesaian sengketa *gala sako*?
- b) Apakah semua pihak yang bersengketa diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya?
- c) Bagaimana pucuk adat menyikapi jika terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah?
- d) Apakah keputusan akhir ditentukan oleh pucuk adat sendiri atau melalui kesepakatan bersama?

3. Peran Pucuk Adat Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Gala Sako

- a) Apa saja peran utama pucuk adat dalam menangani sengketa *gala sako*?
- b) Bagaimana pucuk adat menjaga netralitas dalam menyelesaikan konflik antar anggota kaum?
- c) Apakah pucuk adat juga berperan sebagai mediator atau hanya sebagai pengambil keputusan?
- d) Bagaimana pucuk adat memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan norma adat yang berlaku?
- e) Sejauh mana kewenangan pucuk adat dihormati dan ditaati oleh masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa?

4. Fenomena Sosial Yang Terjadi Di Lingkungan Adat

- a) Apa yang melatarbelakangi terjadinya sengketa *gala sako* yang ditangani oleh pucuk adat Gampo Alam?
- b) Siapa saja pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut?
- c) Bagaimana kronologi proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pucuk adat Gampo Alam?
- d) Apakah terdapat kendala atau tantangan selama proses penyelesaian berlangsung?
- e) Bagaimana hasil akhir penyelesaian sengketa tersebut dan bagaimana respons masyarakat terhadap keputusan yang diambil?

5. Partisipasi Anggota Kaum, Komunikasi Dua Arah , Tanggung Jawab Bersama Dan Pengambilan Keputusan Berdasarkan Mufakat

- a) Bagaimana tingkat partisipasi anggota kaum dalam musyawarah penyelesaian sengketa *gala sako*?
- b) Apakah komunikasi dalam musyawarah berlangsung secara dua arah antara pucuk adat dan anggota kaum?
- c) Bagaimana tanggung jawab bersama diwujudkan setelah keputusan adat ditetapkan?
- d) Apakah keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan mufakat bersama? Bagaimana proses mencapai mufakat tersebut?
- e) Setelah keputusan ditetapkan, bagaimana komitmen anggota kaum dalam menjalankan hasil musyawarah tersebut?



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar diantukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berjar-arkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtir Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 29 OKTOBER 2025.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : ALIEF DIO FAHREZI
N P M : 2203100024
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Tabungan sks : 1,25 sks, IP Kumulatif 3,60

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	PERAN GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS PUCUK ADAT GAMBOJANG DALAM PENYELESAIAN SANGKETA GARA SAKO DI WAGARI KAPA KABUPATEN PASAMAN BARAT	20/10 2025 Acc.K.
2	STRATEGI DIRECTING LURAH DALAM MENGGABARI TANTANGAN DAN MENINGKATKAN KINERJA PERANGKAT KEURAHAN: STUDI KASUS DI MEDAN TEMBUNG	
3	EFEKTIVITAS GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS BRANC OPERATIONAL MANAJER DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERANGKAT DI PT BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MEDAN AKSARA.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.
Medan, tgl.20....

Ketua
(ANANDA MAHEDIKA M. SE) MSP
NIDN: 012110601

010 PB: St Dr. Siti Hajar MSP.

Pemohon
(ALIEF DIO FAHREZI)
Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi: IAP

Dr. Siti Hajar, S. Sos. MSP
NIDN: 0123098003





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi kami di agar dapatkan
more dan langganannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAH-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [t](#) umsumedan [v](#) umsumedan

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA (SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH) Nomor : 1902/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **20 Oktober 2025**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **ALIEF DIO FAHREZI**
N P M : 2203100024
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) : **PERAN GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS PUCUAK ADAT GAMPO ALAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA GALA SAKO DI NAGARI KAPA KABUPATEN PASAMAN BARAT**
Pembimbing : **Dr. SITI HAJAR, S.Sos., MSP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 010.22.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 20 April 2026.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 05 Djumadil Awal 1447 H
27 Oktober 2025 M




Assoc. Prof. Dr. ARIFF SALEH., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/EAN-PTIAK.KP/PTX/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fslp.umsu.ac.id> fslp@umsu.ac.id u.nsumedan umsumedan urnsumedan umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
Medan.

Medan, 06 NOVEMBER 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ALIEF DIO FAHREZI
 N P M : 2203100024
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 1902...../SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2025. tanggal 29 OKTOBER 2025 dengan judul sebagai berikut :

PERAN GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRASI PEGUAK ADAT GAMBO ALAM
 DALAM PENYELESAIAN SANGKETA GARA SAKO DI NAGARI KARA PATAMAN
 BARAT

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Perinjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua
 Program Studi

Menyetujui
 Pembimbing

Pemohon,

(ANANDA MAHALINIA S. 2025) SKRIPSI DR. SITI HAJAR, MSP

(ALIEF DIO FAHREZI)

NIDN: 0122118801

NIDN: 01230909203



Agensi Kelayakan Malaysia
 Malaysian Qualifications Agency



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 2204/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat 19 Desember 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
6	ALIEF DIO FAHREZI	2203100024	Dr. NALL KHARUAH, S.P., M.Pd.	Assoc. Prof. Dr. SITI HALAR, S.Sos., M.SP.	PERAN GAYA KEPIMPINAN DEMOKRATIS PUCUK ADAT GAMPO ALAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA GALA SAKO DI MAGARI KAPA KABUPATEN PASAMAN BARAT
7	MULAN AZANI DAMANIK	2203100026	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PENGANTARAN LALU LINTAS DAN PUNGUTAN LAIR DI KOTA MEDAN
8	NURJANNA SIREGAR	2203100055	D. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI.	RAFIQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN KOTA MEDAN NO 6 TAHUN 2023 TENTANG PENGANTARAN DAN PENANGANAN TINDAK KERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA MEDAN
9	YOFIA RASIKA PANE	2203100009	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI.	IMPLEMENTASI KEBUAKAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN DELI SERDANG
10	HABIB MULYA RAMDANI	2203100020	Assoc. Prof. Dr. SITI HALAR, S.Sos., M.SP.	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI.	EFEKTIVITAS FUNGSI GOOD GOVERNANCE DALAM PENERAPAN APLIKASI SI CANTIK CLOUD DI KANTOR DPMPDTP KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN

Medan, 27 Dhuha'ah Akhir 1447 H
17 Desember 2025 M



(Assoc. Prof. Dr. Arief Saleh, MSP.)





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fslp.umsu.ac.id> fslp@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : ALIEF DIO FAHREZI

NPM : 2203100024

Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Judul Skripsi : PERAN GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS PUCUK ADAT
GAMPA ALAM DALAM PENYELESAIAN SANGKETA GACA SAKO
DI NAGARI KAPA KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
01.	20/10-2025	BIMBINGAN BAB I DAN II	<u>Sue</u>
02.	30/10-2025	Bimbingan lagi pada BAB I DAN II (REVISI)	<u>Sue</u>
03.	02/11-2025	Bimbingan Bab I. ii, DAN III	<u>Sue</u>
04.	09/11-2025	Bimbingan bab I, ii dan III REVISI	<u>Sue</u>
05.	06/11-2025	Bimbingan proposal tugas Akhir (Acc.)	<u>Sue</u>
06.	13/12-2025	Undangan Seminar proposal	<u>Sue</u>
07.	14/01-2026	Bimbingan DRAF WAWANCARA (Acc.)	<u>Sue</u>
08.	18/02-2026	Bimbingan BAB III dan IV	<u>Sue</u>
09.	20/02-2026	REVISI Bimbingan BAB III dan IV	
10.	26/02-2026	Acc. Skripsi	<u>Sue</u>

Medan, 31 FEBRUARI 2026.




(Dr. Anif Saleh, S.Sos., MSP.)
NIDN : 0030017402

Ketua Program Studi,

Ananda Mahardika, S.Sos., MSP
NIDN : 0122118801

Pembimbing,

Assoc. Prof. Dr. Siti Hajar, S.Sos., MSP
NIDN : 0123098005



Agensi Ertarikan Malaysia
Malaysian Qualifications Agency

★★★★★



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 475/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : KAMIS, 05 MARET 2026
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2
Pembukaan : 09.00 WIB



Slk-10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	Waktu	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
				PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	ALIEF DIO FAHREZI	2203100024		Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Soc., M.Si.	ANANDA MAHRDIKA, S.Soc., MSP	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Soc., MSP	PERAN GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS PUCUK ADAT GAMFO DALAM PENELESAIAN SANGKETA GALA SAKO DI NAGARI KAPA KABUPATEN PASAMAN BARAT
2	WULAN AZANI DAMANIK	2203100026		Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Soc., MSP	ANANDA MAHRDIKA, S.Soc., MSP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Soc., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 DALAM LARANGAN PENGATURAN LALU LINTAS DAN PUNGUTAN LIAR DI KOTA MEDAN
3							
4							
5							

1. Notulis Sidang :

Tgl : 2 mhs 21/03/26
jam

Medan, 14 Ramadhan 1447 H
03 Maret 2026 M

Dipidakan oleh :
Prof. Dr. ARIPIN, SH, M.Hum.
Makl. Rektor

Assoc. Prof. Dr. ARIPIN SALEH, MSP.

Panitia Ujian
Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHAN, M.I.Kom





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengirim surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 148/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026
Lampiran : -
Hal : **Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 26 Rajab 1447 H
15 Januari 2026 M

Kepada Yth : Ketua Kerapatan Adat Nagari Pucuak Adat Nagari Kapa
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Nagari Kapa, Kabupaten Pasaman Barat, atas nama :

Nama mahasiswa : **ALIEF DIO FAHREZI**
N P M : 2203100024
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **PERAN GAYA KEPEMIMPINAN
DEMOKRATIS PUCUAK ADAT GAMPO
ALAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
GALA SAKO DI NAGARI KAPA
KABUPATEN PASAMAN BARAT**


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan,


Dr. ARIEF SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402





GAMPO ALAM PUCUAK ADAIK LUAK KAPA

Alamat Jalan Tuanku Sasak Lubuak Pudiang Kapa

Lubuak Pudaing, Pas-bar, 20 Januari 2026

Nomor : 04/GA-PA/NK/II-2026

Kepada Yth,

Lampiran : ---0---

Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Prihal : Persetujuan Penerimaan

Dan Ilmu Politik UMSU

Mahasiswa Untuk Melaksanakan

di

Penelitaian

Dengan hormat, sesuai dengan surat Bapak Nomor : 148/KET/II.3AU/UMSU-03/F/2026 Tanggal 15 Januari 2026 Prihal Persetujuan Penerimaan Mahasiswa untuk Melaksanakan Penelitian Mahasiswa.

Bersama ini diberitahukan kepada Bapak bahwa kami bersedia menerima Mahasiswa untuk melaksanakan Penelitian di Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Dua Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Nama Mahasiswa : ALIF DIO FAHREZI

N P M : 2203100024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Demikianlah surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, kamin ucapkan terima Kasih

Homat Kami

Ketua Kerapatan Adat Nagari Kapa

Pucuak Adaik Luak Saparampek Kapa

H. ALMAN, SH, GAMPO ALAM



GAMPO ALAM PUCUAK ADAIK LUAK KAPA

Alamat Jalan Tuanku Sasak Lubuak Pudiang Kapa

Lubuak Pudaing, Pas-bar, 20 Februari 2026

Nomor : 05/GA-PA/NK/II-2026

Kepada Yth,

Lampiran : --0--

Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Prihal : Selesai Riset

Dan Ilmu Politik UMSU

Di Tempat

Dengan hormat, sesuai dengan surat Bapak Nomor : 148/KET/II.3AU/UMSU-03/F/2026 Tanggal 15 Januari 2026 Prihal Persetujuan Penerimaan Mahasiswa untuk Melaksanakan Penelitian Mahasiswa.

Nama Mahasiswa : ALIF DIO FAHREZI

N P M : 2203100024

Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademi 2024/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Tugas Akhir : PERAN GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS PUCUAK ADAT
GAMPO ALAM DALAM PENEYELESAIAN SENKETA GALA SAKO DI
NAGARI KAPA KABUPATEN PASAMAN BARAT

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Riset dan penegmbilan data pada Kerapatan Adat Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nari Duo Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima Kasih

Homat Kami



Ketua Kerapatan Adat Nagari Kapa

Pucuak Adaik Luak Saparampek Kapa

H. ALMAN,SH, GAMPO ALAM




LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Mr. Alief Dio Fahrezi

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper *“Peran Gaya Kepemimpinan Demokratis Pucuk Adat Gampo Alam dalam Penyelesaian Sengketa Gala Sako di Nagari Kapa Kabupaten Pasaman Barat”* has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 6 No 2 December (2026). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, February 02, 2026

Editor In Chief


(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>
Contact: 082160559891

DOKUMENTASI WAWANCARA



**Sesi Dokumentasi Vidio Call Wawancara Bersama Bapak H. Alman, S.H
Gampo Alam (Pucuk Adat Nagari Kapa GampoAlam) dan Bapak
Samsiwan, S.H Rangkayo Mudo (Niniak Mamak Nagari Kapa)**



Sesi Dokumentasi Vidio Call Wawancara Bersama Bapak Ramlan (Tokoh Masyarakat Nagari Kapa) dan Bapak Rizky Syafputra (Pihak Waris Yang Bersengketa)